

**PUTUSAN PEMIDANAAN NIKAH SIRI
PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH DAN HUKUM PIDANA
(Studi atas Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No.
364/Pid.B/2018/PN.GNS.)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

INDRA PRASTIO

NIM. 1917304044

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :


Nama : Indra Prastio
NIM : 1917304044
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul “Putusan Pemidanaan Nikah Siri Perspektif Fikih Jinayah dan Hukum Pidana (Studi atas Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 364/Pid.B/2018/PN.GNS.)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 4 Desember 2023

Saya yang menyatakan,



Indra Prastio
1917304044

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Pemidanaan Nikah Siri Perspektif Fikih Jinayah dan Hukum Pidana
(Studi Atas Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor
364/Pid.B/2018/PN.GNS)**

Yang disusun oleh **Indra Prastio (NIM. 1917304044)** Program Studi **Perbandingan Mazhab**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 Januari 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.
NIP. 19750720 200501 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Agus Setiawan, M.H.
NIP. 19830830 202321 1 014


Pembimbing/ Penguji III

Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Purwokerto, 19 Januari 2024

Dekan Fakultas Syari'ah




Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 4 Desember 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Indra Prastio
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto

di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Indra Prastio
NIM : 1917304044
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Judul : PUTUSAN PEMIDANAAN NIKAH SIRI PERSPEKTIF
FIKIH JINAYAH DAN HUKUM PIDANA (Studi atas
Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No.
364/Pid.B/2018/PN.GNS.)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



Dr. Vivi Arivanti, S.H., M.Hum
NIP. 19830114 200801 2 014

**PUTUSAN PEMIDANAAN NIKAH SIRI
PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH DAN HUKUM PIDANA
(Studi atas Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No.
364/Pid.B/2018/PN.GNS.)**

ABSTRAK

**Indra Prastio
NIM. 1917304044**

Perkawinan dapat dilihat sebagai suatu kegiatan yang sakral dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, oleh karena itu perkawinan merupakan sesuatu yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan. Dewasa ini masih banyak perkawinan yang dilakukan secara agama dan tidak sah secara hukum artinya tidak tercatat dalam lembaga pencatatan nikah. terbukti dengan adanya putusan pengadilan negeri gunung sugih nomor 364/Pid.B/2018/PN.GNS. yang memberikan sanksi pidana bagi pelaku nikah siri. Berbeda dengan fikih jinayah, tidak secara mutlak mengkategorikan nikah siri sebagai sebuah *jarīmah*, tetapi dilihat aspek kemudharatan yang ada maka *jarīmah ta'zīr* bisa diterapkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis putusan pengadilan nomor 364/Pid.B/2018/PN.GNS serta bagaimana persamaan dan perbedaannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode Deskriptif Kualitatif dengan Jenis penelitian *Library Research*, sumber yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber skunder. Sumber primer berasal dari Dokumen salinan putusan pengadilan gunung sugih nomor 364/Pid.B/2018/PN.GNS sedangkan sumber skunder berupa tulisan ilmiah, penelitian-penelitian ataupun buku-buku yang menunjang penelitian ini.

Nikah siri adalah sebuah praktek pernikahan yang dinilai sah secara agama, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak dan dianggap sebagai sesuatu yang mesti dirahasiakan. Nikah siri pada fikih jinayah tidak diatur secara eksplisit tentang nikah siri sebagai bagian dari *jarīmah*, tetapi fikih jinayah mengatur *'uqūbah* yang tidak diatur dalam hukum islam masuk ke dalam *jarīmah ta'zīr* yaitu hukuman yang bertujuan untuk mendidik atas dosa (tindak pidana) sifatnya diskresioner. Dalam hukum pidana, nikah siri secara implisit dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana yang disamakan dengan perkawinan dibawah tangan, yang mana diatur dalam pasal 279 ayat 1 ke-1 KUHP, walaupun terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwa adalah perkawinan yang tidak sah secara hukum nasional, maka pasal 284 ayat 1 ke-1 huruf a tentang perzinahan dinilai lebih relevan diterapkan. Persamaan fikih jinayah dan hukum pidana terhadap nikah siri adalah lebih kepada wilayah pemberian hukuman atau sanksi oleh hakim, adanya kesamaan terhadap pertanggungjawaban pidana, dan adanya korelasi hukum antara hukum islam dan hukum publik. Sedangkan perbedaannya terletak pada pengkategorian nikah siri, kewenangan hakim dalam melahirkan produk hukum yang didasarkan atas perbedaan sumber hukum, bentuk pertanggungjawaban pidana, dan ambiguitas dalam hukum pidana.

Kata Kunci : Nikah siri, Putusan, Fikih Jinayah, Hukum Pidana

MOTTO

“Vox audita perit, littera scripta manet”

Suara yang terdengar itu hilang, tetapi apa yang tertulis itu akan tetap tinggal
dibaca dan dikenang oleh orang yang membacanya

-Adagium Hukum-



HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat berupa berupa nikmat sehat, dan nikmat berfikir sehingga atas nikmat tersebutlah penulis dapat menyelesaikan kewajibannya yaitu menyelesaikan skripsi dengan judul “Pemidanaan Nikah Siri Prespektif Fikih Jinayah dan Hukum Pidana (Studi atas Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 364/Pid.B/2018/PN.GNS.)”.

Dengan penuh rasa syukur atas adanya hasil penelitian ini kami selaku peneliti mempersembahkannya kepada:

1. Diri saya pribadi “Indra Prastio” tentunya dengan segenap kemampuannya menyelesaikan masa studinya yang ditandai dengan hasil penelitian ini;
2. Kedua orang tua bapak Tarno dan ibu Susriyanti serta kakak laki-laki Anggi Setiawan dan adik perempuan Firli Asysyafa;
3. Almamater tercinta UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Penguji Skripsi saya yang sudah bersedia memberikan kritik dan sarannya
6. Dosen Pembimbing Ibu Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum yang senantiasa membimbing perjalanan penelitian skripsi penulis dengan penuh dedikasi dan kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitiannya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 053b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Tsa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭha'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

3. *Ta’ Marbūṭah* di akhir kata bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta’ Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau ḍammah ditulis dengan t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

-----	Fatḥah	Ditulis	a
-----	Kasrah	Ditulis	i
-----	Ḍammah	Ditulis	u

5. Vokal Panjang

Fatḥah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
Fatḥah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	ā <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	ī <i>karīm</i>
Ḍammah + wāwu mati فروض	Ditulis Ditulis	ū <i>furūd'</i>

6. Vokal Rangkap

Fatḥah + ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	ai <i>bainakum</i>
Fatḥah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	au <i>qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah

البقرة	Ditulis	<i>al-Baqarah</i>
المائدة	Ditulis	<i>al-Māi'dah</i>
الفرقان	Ditulis	<i>al-Furqān</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I*(el)nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الرّده	Ditulis	<i>ar-Riddah</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūḍ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat berupa berupa nikmat sehat, dan nikmat berfikir sehingga atas nikmat tersebutlah penulis dapat menyelesaikan kewajibannya yaitu menyelesaikan skripsi dengan judul “PEMIDANAAN NIKAH SIRI PRESPEKTIF FIKIH JINAYAH DAN HUKUM PIDANA (Studi atas Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 364/Pid.B/2018/PN.GNS.)”.

Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyyah menuju zaman islamiyyah, nabi akhiiruzzaman yang senantiasa mencintai umatnya, semoga kita termasuk golongan yang mendapatkan syafa'at-Nya kelak Aamiin Ya Robbal 'Alamin. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat sebagai mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada program studi Perbandingan Mazhab.

Untuk dapat menyelesaikan penelitian ini, tentunya penulis tidak dapat menyelesaikannya tanpa adanya do'a, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung berjasa bagi terselesikannya skripsi ini. Oleh karenanya, dengan segala hormat dan kerendahan hati, perkenankanlah penulis mengucapkan rasa syukur dan berterima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas

Syariah

4. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah
6. Kajur IIS, Sekjur IIS, Koordinator Prodi Perbandingan Mazhab
7. Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang berkenan dan sangat luar biasa dalam membimbing saya menyelesaikan penelitian ini
8. Seluruh dosen dan staff karyawan UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, khususnya dari Fakultas Syariah
9. Kedua orang tua bapak Tarno dan ibu Susriyanti serta kakak laki-laki Anggi Setiawan dan adik perempuan Firli Asysyafa serta keluarga besar saya yang selalu mendoakan dan mendukung saya sampai titik ini
10. Pengasuh dan seluruh dewan asatidz Pondok Pesantren Darussalam Dukuh Waluh Purwokerto, pengurus Badan Eksekutif Santri 2023, Pengurus Takhassus Tahfidz, Badan Pengurus Harian Khotmil Qur'an Juz Amma Bil Ghoib Wal Ma'na ke 17 dan Departemen Peribadatan 2023 sebagai tempat terbaik selama ini untuk bernanung dan menempa diri;
11. Teman seperjuangan di kelas Perbandingan Mazhab 2019 Ayu Nandasari, Farih Wahyu Subketi, Ning Faza Rifqiyah Jazilatin, Weka Halim Muktabar, M. Iqbal Aziz, Aora Wisela Ningrum, Ning Qori Maftukhah, Misbachussurur, Rifqi Akmal Wildan, Ahda Ulfia Fauzana, dan seluruh Perbandingan Mazhab Angkatan 2019;
12. Santri seperjuangan Takhossus Tahfidz khususnya kamar Al-Muntaha dan

rekan yang selalu memberikan support system Kang M Haiqal Fahrezi, Kang Khazi Rayyan Itmam Alif, Kang Anggit Ikhlasul, Kang Robiet, Kang Aziz terimakasih atas segala motivasi dan semangatnya.

Demikian, penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih atas dukungan dan kebaikannya, semoga Allah SWT memberi balasan yang lebih baik.

Purwokerto, 27 Desember 2023

Saya yang menyatakan,



Indra Prastio
NIM. 1917304044



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Kajian Pustaka	9
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM PEMIDANAAN NIKAH SIRI.....	20
A. Perkawinan.....	20
1. Pengertian Perkawinan.....	20
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	22
3. Syarat dan Rukun Perkawinan	31
4. Pencatatan Perkawinan.....	35
5. Nikah Siri	39
B. Teori Pidana dalam Fikih Jinayah dan Hukum Pidana	43
1. Teori Pidana dalam Fikih Jinayah	43
2. Teori Pidana dalam Hukum Pidana	52
C. Sanksi Pidana dalam Fikih Jinayah dan Hukum Pidana	57
1. Sanksi terhadap Tindak Pidana Nikah Siri dalam Fikih Jinayah	57
2. Sanksi terhadap Tindak Pidana Nikah Siri dalam Hukum Pidana	59
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN	62

A. Gambaran Umum Putusan Nomor 364/Pid.B/2018/PN.GNS.....	62
B. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih Dalam Perkara Nomor 364/Pid.B/2018/PN.GNS.....	82
C. Amar Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Dalam Perkara Nomor 364/Pid.B/2018/PN.GNS	88
BAB IV PEMIDANAAN NIKAH SIRI PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH DAN HUKUM PIDANA (Studi atas Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 364/Pid.B/2018/PN.GNS)	90
A. Pidanaan Nikah Siri dalam Pandangan Fikih Jinayah dan Hukum Pidana terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 364/Pid.B/2018/PN.GNS	90
1. Pidanaan Nikah Siri dalam Pandangan Fikih Jinayah terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 364/Pid.B/2018/PN.GNS	97
2. Pidanaan Nikah Siri dalam Pandangan Hukum Pidana terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 364/Pid.B/2018/PN.GNS	114
B. Komparasi Pidanaan Nikah Siri dalam Perspektif Fikih Jinayah dan Hukum Pidana Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 364/Pid.B/2018/PN.GNS.	126
BAB V PENUTUP.....	132
A. Simpulan	132
B. Saran	134
DAFTAR PUSTAKA	135
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	135

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dapat dilihat sebagai suatu kegiatan yang sakral dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, oleh karena itu perkawinan merupakan sesuatu yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan. Penjelasan serupa juga dapat ditemukan dalam undang-undang yang mengatur tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dalam kedudukan sebagai suami istri, dengan maksud untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang tenteram dan kekal yang didirikan atas dasar iman kepada Tuhan Yang Maha Esa¹ atau pernikahan merupakan sebuah akad yang sangat kuat atau *miṣāqan galīzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah.²

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan hukum dalam Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah bahwa perkawinan memiliki hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dengan agama atau kepercayaan, khususnya pada sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Akibatnya, perkawinan tidak hanya memiliki unsur jasmani tetapi juga unsur batin/spiritual yang sangat berperan.

Sebagai negara hukum, Indonesia secara khusus mengatur perkawinan

¹ Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia", *Al-Adl : Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 13 (2015), Hal. 21.

² Rusdaya Basyri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, Ed. By Awal Syaddad, Cetakan 1 (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019). Hal. 3.

melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. KHI menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah sepanjang dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing dan harus dicatatkan pada Pencatat Nikah. Pencatatan perkawinan ditangani oleh Kantor Catatan Sipil untuk non-Muslim dan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk Muslim. Namun meski telah diatur demikian, perkawinan tetap dilakukan sesuai dengan keyakinan agama dan kepercayaan masing-masing pasangan dan tidak didaftarkan ke Panitera Pencatat Perkawinan. Istilah “nikah di bawah tangan” (nikah siri) mengacu pada hal ini. Perkawinan tersebut sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, tetapi dari segi hukum positif tidak sah.

Dewasa ini, nikah siri dalam pemahaman masyarakat Indonesia menjadi hal yang biasa dan dipraktikkan oleh pasangan pria dan wanita yang memilih untuk menikah, tanpa memandang usia, kekayaan, pendidikan, atau status sosial. Menurut survei yang dilakukan pada tahun 2012 oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka), 25% orang di Indonesia menikah dalam ikatan adat yang tidak tercatat. Ini menunjukkan bahwa serikat pekerja ini tidak diakui secara hukum di negara tersebut. Terlepas dari temuan studi yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Latihan Kementerian Agama di sembilan wilayah Indonesia, banyak orang menikah tanpa mendaftar dan ke anak di bawah umur karena stigma sosial yang terkait dengan lajang. Dari sembilan kabupaten

itu di antaranya, Jawa Timur, Jawa Barat, NTB, Kalimantan Selatan dan Yogyakarta.³ Dari sajian data di atas bisa maka bisa di simpulkan bahwa masih tingginya kasus nikah siri di Indonesia.

Nikah Siri biasanya termotivasi karena beberapa keadaan, diantaranya kerawanan finansial, legalisasi hubungan pranikah (pacaran), poligami tanpa sepengetahuan istri sah, pelarangan poligami di tempat kerja, keinginan untuk melindungi diri dari perzinahan, dan mempertimbangkan nikah siri sebagai pilihan adalah beberapa faktor yang seringkali menyebabkan pernikahan Siri. Ketidaksadaran akan dampak negatif nikah siri, perspektif agama yang mendukungnya, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang melarang praktik tersebut, dan ketiadaan sanksi bagi pelanggar adalah beberapa faktor yang mendukung pelaksanaannya. Disisi lain, nikah siri juga membawa implikasi negatif bagi para pelakunya, terutama bagi istri dan anaknya, baik implikasi secara sosial maupaun secara hukum. Implikasi secara sosial diantaranya adalah adanya sanksi sosial dari masyarakat sekitar terhadap istri karena diakui atau tidak masyarakat memandang perempuan nikah siri adalah perempuan simpanan, dituduh hamil diluar nikah, dan dampak sosial yang dirasakan anak hasil nikah siri dianggap sebagai anak yang tidak sah (anak diluar nikah), kurang mendapatkan kasih sayang utuh dari kedua orang tuanya dan diacuhkan oleh masyarakat sekitar, ini akan mengganggu tumbuh kembang anak dan sangat mungkin anak terlantar.

Implikasi lain terhadap istri dan anak jika dilihat secara hukum

³ Henny Rachma Sari, "25 Persen Masyarakat Indonesia Melakukan Nikah Siri", *www.merdeka.com.*, diakses 3 Juni 2023.

diantaranya istri tidak dapat menggugat suami jika diceraikan, penyelesaian nikah siri hanya bisa dilakukan menggunakan hukum adat, istri tidak berhak mendapatkan tunjangan perkawinan, maupun tidak mendapatkan tunjangan jika terjadi kecelakaan, tidak mendapatkan hak waris jika suami meninggal, tidak berhak mendapatkan harta gono-gini, tidak bisa menyelesaikannya secara hukum apabila dikemudian hari terdapat kekerasan dalam rumah tangga.⁴

Dalam perspektif fikih jinayah kasus nikah siri ini tidak dijelaskan secara eksplisit bagaimana sanksi yang dikenakan oleh si pelaku nikah siri, bahkan dalam ruang lingkup fikih jinayah tidak ada pembahasan apakah nikah siri adalah termasuk dalam *jarīmah*. Pembahasan mengenai nikah siri ini tergolong permasalahan baru jika dikaitkan dengan pelanggaran hukum, sebab sejatinya hukum nikah siri memang dibolehkan dalam Islam selama syaratnya terpenuhi. Nikah siri jika dianalisis terbagi menjadi dua, yaitu Pertama, perkawinan yang hanya terjadi antara kedua mempelai, tanpa kehadiran wali atau saksi, dan secara rahasia dianggap batal.

Perkawinan jenis kedua adalah perkawinan di mana semua elemen yang diperlukan hadir, tetapi suami, istri, perwakilan hukum, dan saksi memilih untuk merahasiakan persatuan mereka dari masyarakat umum. Dalam hal ini, pada kasus istri yang dipoligami dengan nikah siri, jika terpenuhi semua rukun dan syarat nikah, maka pernikahannya tetap sah dalam pandangan hukum Islam.⁵ Tetapi pembedaan nikah siri jika dilihat dalam konteks ruang lingkup fikih

⁴ Siti Faizah, "Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri", *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1 (2014), Hal. 21.

⁵ Dwi Putri Jaya, "Nikah Siri Dan Problematikanya Dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 2, No. 2 (2017), Hal. 22.

jinayah maka dapat dikategorikan dalam *jarīmah ta'zīr*, *jarīmah ta'zīr* yang dimaksud adalah *jarīmah ta'zīr* yang ditentukan oleh ulil amri untuk kemaslahatan umat yang menyangkut hal adami atau hal individu, yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang tertentu, bukan orang banyak. Oleh karena itu nikah siri bisa tergolong perbuatan yang dikategorikan sebagai *jarīmah ta'zīr*.⁶

Sementara berdasarkan hukum positif, perkawinan dengan penghalang/nikah dibawah tangan atau bisa disebut nikah siri, diatur dalam pasal 279 dan 280 KUHP bahwa :

Pasal 279

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun :
 1. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
 2. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
- 2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Pencabutan hak berdasarkan pasal No. 1 – 5 dapat dinyatakan.

Pasal 280

Barang siapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu pada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah.

Apabila berdasarkan pasal 279 dan 280 KUHP tersebut, perkawinan dinyatakan tidak sah jika memenuhi unsur yang sesuai dengan pasal 279 dan pasal 280 seseorang dapat dipidana apabila salah satu pihak melakukan suatu

⁶ Nurul Irfan dkk, *Fiqih Jinayah*, Cetakan 1 (Jakarta: Amzah, 2013). Hal. 158.

perkawinan lagi padahal terhalang oleh perkawinan terdahulunya. Terhalang diartikan sebagai sesuatu yang menyebabkan perkawinan kemudian menjadi tidak boleh dilakukan. Dalam konteks penelitian ini, penulis menggunakan studi analisis putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan nomor register 364/Pid.B/2018/PN.GNS. dimana hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah “mengadakan perkawinan padahal mengetahui perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinannya telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” yaitu terbukti melanggar pasal 279 ayat 1 ke-1. Dalam pasal tersebut mengatur pemberian pidana untuk terdakwa dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, tetapi dalam putusan nomor 364/Pid.B/2018/PN.GNS. menjadi satu tahun enam bulan berdasarkan pertimbangan hakim atas penyesalan terdakwa, dan dibebankan membayar biaya perkara.

Hal ini yang menjadi menarik apabila dibahas dalam dua kacamata perspektif yaitu berdasarkan fikih jinayah dan hukum pidana, dimana dalam fikih jinayah, nikah siri dalam hukum Islam bukan bagian dari perbuatan pidana atau jinayah yang dapat dikeanakan hukuman, lain halnya dengan hukum pidana yang jelas diatur bahwa nikah siri bagian dari pelanggaran hukum. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas tadi maka peneliti ingin menggali lebih dalam bagaimana putusan dan pertimbangan hakim dalam kasus pidana nikah siri di Indonesia khususnya dalam putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih nomor register 364/Pid.B/2018/PN.GNS. dan bagaimana jika hal ini dilihat dari

sudut pandang fikih jinayah dan hukum pidana. Oleh karenanya penulis menjadi tertarik untuk menganalisis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku nikah siri dengan judul **“PEMIDANAAN NIKAH SIRI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH NO. 364/PID.B/2018/PN.GNS PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH DAN HUKUM PIDANA”**

B. Definisi Operasional

1. Nikah Siri

Nikah Siri menurut Hukum Islam adalah Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama, dalam hal ini ajaran Islam, tetapi tidak dicatatkan secara sah oleh aparat pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Agama, karena berbagai faktor.⁷

Sementara Perkawinan Siri menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 merupakan jenis perkawinan yang bertentangan dengan hukum. Perkawinan di luar nikah dapat diterima, bagaimanapun, jika persoalannya adalah salah satu hak asasi manusia dan perkawinan adalah kebebasan fundamental yang dilindungi oleh konstitusi atau undang-undang.

2. Fikih Jinayah

Fikih jinayah, yaitu cabang fikih yang membandingkan kriminologi dan hukum pidana untuk menganalisis berbagai topik terkait kejahatan.⁸

3. Hukum Pidana

⁷ Siti Aminah, "Hukum Nikah Di Bawah Tangan (Nikah Siri)", *Jurnal Cendekia*, Vol. 12, No. 1 (2014), Hal. 23.

⁸ Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, Hal. 6.

Hukum Pidana adalah aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana.⁹ Dalam penelitian yang diteliti penulis hukum pidana yang dimaksud adalah hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan terhadap asal usul perkawinan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 279 ayat 1 ke 1 sebagai pasal yang digunakan hakim pada putusan 364/Pid.B/2018/PN.GNS. dan regulasi pelaksanaan perkawinan di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No. 364/Pid.B/2018/PN.GNS menurut fikih jinayah dan hukum pidana ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan terhadap putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No. 364/Pid.B/2018/PN.GNS menurut fikih jinayah dan hukum pidana ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No.364/Pid.B/2018/PN.GNS menurut fikih jinayah dan hukum pidana;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis persamaan dan perbedaan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No.364/Pid.B/2018/PN.GNS menurut fikih jinayah dan hukum pidana.

⁹ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Cetakan 1 (Surabaya: Pusat Penerbit dan percetakan Unair, 2014). Hal. 3.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sarana untuk membantu para akademisi dalam pengembangan ilmu perbandingan hukum;
- b. Sebagai sarana untuk menambah wawasan pengetahuan bagi para mahasiswa, pemerintah maupun khalayak umum mengenai pembedaan nikah siri.

2. Manfaat Praktis

- a. Menghasilkan jawaban atas permasalahan yang diteliti sehingga hasil penelitiannya dapat memberikan kontribusi terhadap khazanah keilmuan khususnya wawasan mengenai pembedaan nikah siri;
- b. Hasil penelitian ilmiah dapat menjadikan masukan dan perbaikan bagi para pembelajar sampai praktisi hukum dilingkup peradilan agar nantinya segala hasil penelitian setelahnya menjadi lebih baik.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil dari penelusuran literatur yang penulis lakukan terkait tema penelitian ini, telah ditemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan pembedaan nikah siri prespektif fikih jinayah dan hukum pidana, diantaranya sebagai berikut:

Jurnal yang ditulis oleh Rochxy dan Bayu Lesmana dari Jurnal Yudisial Fakultas Hukum Universitas Hasanudin dengan judul *Pembedaan Terhadap Pelaku Perkawinan Di Bawah Tangan Tanpa Izin Istri Pertama*.¹⁰ Penelitian

¹⁰ Rochxy dan Bayu Lesmana, "Pembedaan Terhadap Pelaku Perkawinan Di Bawah Tangan Tanpa Izin Istri Pertama", *Jurnal Yudisial*, Vol. 6, No. 3, (2013), Hal. 250.

yang dikaji oleh Rochxy dan Bayu Lesmana terdapat persamaan dengan yang akan penulis teliti yaitu dalam kasus pemidanaan pelaku perkawinan dibawah tangan atau nikah siri. Namun terdapat perbedaan, yaitu jurnal yang ditulis penulis membahas tentang kajiannya terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pelaku perkawinan di bawah tangan (nikah siri) tanpa izin istri pertama berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 35/Pid.B/2012/PN.MRS. yang didasarkan atas Pasal 279 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini adalah penulis membahas kaitan tentang Putusan Pemidanaan Nikah Siri berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 364/Pid.B/2018/PN.GNS jika dilihat dari dua sudut pandang hukum yaitu fikih jinayah dan hukum pidana.

Jurnal yang berjudul *Kriminalisasi Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Pidana*¹¹ yang ditulis oleh Bunyamin Alamsyah dan Sigit Somadiyono dari Jurnal Hukum Legalitas dari Universitas Batanghari Jambi. Jurnal tersebut membahas tentang pidana nikah siri baik efektifitas penerapannya, hambatan-hambatan dalam penerapan pidananya, dan bagaimana agar mewujudkan sanksi pidana yang tidak hanya dibebankan kepada pelaku saja namun juga pelaku nikah siri tersebut, sedangkan yang akan diteliti oleh penulis dalam kesempatan penelitian ini adalah bagaimana pidana yang diberikan kepada pelaku nikah siri berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor

¹¹ Bunyamin Alamsyah dan Sigit Somadiyono, "Kriminalisasi Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Pidana", *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 1 (2022), Hal. 135.

364/Pid.B/2018/PN.GNS yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum pidana saja tetapi dikomparasikan dengan fikih jinayah.

Prosiding ditulis oleh Harisman Dodoteng, Lukman S. Thahir dan Sidik dengan Judul *Pemidanaan Terhadap Pelaku Pernikahan Sirri Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*¹² dari Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu. Dalam prosiding tersebut membahas tentang Pemidanaan Nikah Siri Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam, hal ini sama dengan yang akan diteliti penulis hanya saja terdapat perbedaan. Yang akan dibahas penulis menggunakan studi komparatif berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 364/Pid.B/2018/PN.GNS

Selanjutnya Skripsi dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang ditulis oleh Endra Rukmana ditahun 2011. Skripsi dengan judul *Pemidanaan Nikah Siri Berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 tahun 1954*.¹³ Adapun skripsi yang ia tulis menjelaskan tentang analisis yang menyakut kepada nikah siri dan sistem pemidanaan yang diatur dalam Undang-undang No. 22 tahun 1946. Meskipun memiliki persamaan yaitu dengan mengkaji pemidanaannikah siri, tapi terdapat perbedaan yaitu judul yang akan penulis analisis ialah

¹² Harisman dkk Dodoteng, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Pernikahan Sirri Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0)*, Vol. 1 (2022), Hal. 151.

¹³ Endra Rukmana, "Pemidanaan Nikah Siri Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954", *Skripsi* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011). Hal. 54.

pidanaan nikah siri berdasarkan pertimbangan putusan hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang dilihat dari dua sudut pandang hukum yang dikomparasikan, oleh karena itu studi yang dipakai juga menggunakan studi komparatif.

Skripsi yang telah ditulis oleh Maman Suraiman dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul *Kriminalisasi Nikah Siri dalam Pandangan Hukum Pidana Islam*.¹⁴ Skripsi ini menganalisis terjadinya kriminalisasi nikah siri jika dilihat dari kacamata fikih jinayah. Persamaan antara skripsi di atas dengan penelitian yang diteliti penulis adalah pembahasan yang sama berkaitan dengan fenomena nikah siri, pidana yang dapat dijatuhkan jika dilihat dari sudut pandang pidana islam. Tetapi berbeda jika dilihat dari studi yang digunakan, dimana skripsi tersebut membahas tentang analisis kriminalisasi nikah siri dan analisis apakah nikah siri dapat dipidana berdasarkan ketentuan hukum pidana islam. Sedangkan penulis dalam penelitian ini menggunakan studi komparatif fikih jinayah dan hukum pidana tentang pidana hikah siri yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 364/Pid.B/2018/PN.GNS

Tesis yang ditulis oleh M. Jusri yang berjudul *Nikah Siri Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur)*¹⁵ dalam tesis ini membahas tentang nikah siri itu sendiri menurut dua sudut pandang, yaitu hukum islam dan hukum positif, yang menjadi

¹⁴ Maman Suraiman, "Kriminalisasi Nikah Siri Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam", *Skripsi* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008). Hal. 79.

¹⁵ M. Jusri, "Nikah Siri Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur)", *Skripsi* (IAIN Palopo, 2019). Hal. 64.

pembeda disini adalah penelitian yang akan diteliti penulis adalah Pemidanaan nikah siri Perspektif fikih jinayah dan hukum pidana yang didasarkan pada studi penulis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 135/Pid.B/2012/PN.BT

Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
Rochxy dan Bayu Lesmana	“Pemidanaan Terhadap Pelaku Perkawinan Di Bawah Tangan Tanpa Izin Istri Pertama”	Membahas pemidanaan terhadap pelaku perkawinan di bawah tangan atau nikah siri	Menggunakan metode komparatif yang didasarkan pada studi putusan
Bunyamin Alamsyah dan Sigit Somadiyono	“Kriminalisasi Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Pidana”	Membahas kriminalisasi (Pidana) nikah siri perspektif hukum positif dalam hal ini hukum pidana	Perspektif yang digunakan tidak hanya hukum positif saja tetapi menggunakan fikih jinayah sebagai komparasi
Harisman Dodoteng, Lukman S. Thahir dan Sidik	“Pemidanaan Terhadap Pelaku Pernikahan Siri Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”	Membahas Pemidanaan nikah siri perspektif hukum islam dalam hal ini fikih jinayah dan hukum positif	Menggunakan studi putusan yang dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 364/Pid.B/2018/PN.GNS
Endra Rukmana	“Pemidanaan Nikah Siri Berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 tahun 1954”	Membahas pemidanaan nikah siri perspektif hukum positif	Hukum positif yang digunakan penulis adalah pasal 279 dan 280 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
Maman Suraiman	“Kriminalisasi Nikah Siri dalam Pandangan Hukum Pidana Islam”	Membahas pemidanaan nikah siri perspektif fikih jinayah	Membahas pemidanaan nikah siri dari dua perspektif yaitu fikih jinayah dan hukum pidana
M. Jusri	“Nikah Siri Perspektif Hukum Islam dan Hukum	Membahas pemidanaan nikah siri perspektif fikih	Studi yang digunakan penulis adalah studi putusan yang dalam

	Positif (Studi Kasus di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur)”	jinayah dan hukum positif	hal ini Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 364/Pid.B/2018/PN.GNS
--	---	---------------------------	--

G. Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif adalah penemuan kondisi sosial yang akan dikaji secara menyeluruh, luas, dan mendalam berpedoman pada pendefinisian masalah dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Sedangkan pendekatan kualitatif, adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata dan bahasa, dalam konteks tertentu, dan dengan menggunakan berbagai metode alamiah.¹⁶ Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi secara lengkap tentang “PUTUSAN PEMIDANAAN NIKAH SIRI PRESPEKTIF FIKIH JINAYAH DAN HUKUM PIDANA (Studi atas Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No. 364/Pid.B/2018/PN.GNS)”. Dalam Metode penelitian kualitatif hal-hal yang perlu dijelaskan meliputi :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian Kepustakaan (*library research*) adalah kegiatan penelitian menggunakan berbagai sumber perpustakaan, termasuk buku referensi, catatan temuan penelitian, serta berbagai publikasi yang berkaitan

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. by Imam Taufik, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012). Hal. 3.

dengan masalah yang ingin Anda gali, Anda melakukan penelitian dengan mengumpulkan informasi dan data.¹⁷

2. Sumber Data

Sumber data yang akan penulis gunakan ialah sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber Bahan Primer

Sumber Bahan primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan penelitian.¹⁸ Dalam hal ini Sumber Primer yang digunakan penulis adalah Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 364/Pid.B/2018/PN.GNS

b. Sumber Bahan Sekunder

Sumber data sekunder adalah berupa data tertulis yang merupakan bukan sumber primer yang sifatnya melengkapi dari sumber primer. Dalam sumber bahan skunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 279 dan 280, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Kompilasi Hukum Islam, Buku yang berjudul Fiqih Jinayah karya Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah karya Rusdaya Basri, Asas-asas

¹⁷ Rita Kumala Sari, 'Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pengembangan Pendidikan Bahasa Indonesia', *Jurnal Borneo Humaniora*, 4.2 (2021), Hal. 60.

¹⁸ Tim Penyusun, "Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto" (IAIN Purwokerto, 2020). Hal. 9-10.

Hukum Pidana Islam karya A. Hanafi, Ilmu Hukum Islam karya Wati Rahmi Ria, Hukum Acara Pidana karya Andi Muhammad Sofyan, Hukum Pidana karya Didik Endro Purwoleksono dan wawancara yang dilakukan secara sederhana kepada Paniteran Pengadilan Negeri Purworejo sebagai sumber yang dimintai pertimbangan dan hasil penelitian lain yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dalam pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan observasi.

a. Dokumentasi

Informasi juga dapat diperoleh melalui fakta yang tersimpan, seperti surat, catatan harian, arsip foto, risalah rapat, kenang-kenangan, jurnal kegiatan, dan sebagainya, selain wawancara dan observasi. Data berupa dokumen semacam ini dapat dimanfaatkan untuk menelusuri kembali peristiwa sejarah. Semua dokumen ini perlu diinterpretasikan secara teoritis oleh para peneliti agar lebih barang yang tidak bermakna.¹⁹

b. Observasi

Observasi biasa disebut dengan Pengamatan yang didapat dari lapangan. Teknik mengamati tindakan manusia secara sistematis dan lingkungan fisik di mana mereka terjadi secara terus menerus jauh dari lokus aktivitas dikenal sebagai observasi, dan digunakan untuk menghasilkan fakta.²⁰ Jenis teknis observasi yang digunakan dalam

¹⁹ M Makbul, "Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2021), Hal. 9.

²⁰ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan

penelitian yang akan diteliti penulis adalah observasi nonpartisipan, dimana dalam hal ini peneliti berada diluar subjek yang diamati dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan.²¹

c. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Pewawancara itu dilakukan oleh dua orang pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara seperti yang dijelaskan oleh Linclon dan Guba adalah untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tututan, kepedulian dan lain-lain.²²

Teknik pengumpulan data wawancara mendalam biasanya digunakan sebagai metode utama dalam penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi tidak hanya apa yang terlihat (apa yang diketahui atau dialami subjek penelitian), tetapi juga apa yang tersembunyi secara mendalam di dalam subjek penelitian, dan karena pertanyaan yang diajukan informan dapat mencakup topik lintas waktu yang berkaitan dengan masa lalu, masa kini, dan masa depan.²³ Dari beberapa literatur mengenai jenis wawancara yang ada maka dalam kesempatan penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara

Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)"*Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 8, No. 1 (2017), Hal. 21.

²¹ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, Cetakan Ke (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012). Hal. 72.

²² J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Hal. 186.

²³ Tjipto Subandi, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. by Ferlina Farida Hidayati (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006). Hal. 63.

informal dalam menggali informasi mengenai penelitian yang akan ditulis.

4. Metode Analisis Data

Proses bekerja dengan data, mengelompokkannya menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan mengidentifikasi pola, menentukan apa yang paling penting dan apa yang dapat dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat dibagikan dengan orang lain merupakan analisis data. Pendekatan penelitian dengan perbandingan tetap atau komparatif akan digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian yang akan diteliti penulis.

Metode perbandingan tetap atau komparatif adalah metode yang bersifat membandingkan perbedaan atau persamaan objek yang diteliti sehingga dapat dipahami secara baik dan benar.²⁴ Inti analisis kualitatif adalah terletak pada tiga tahapan diantaranya mendeskripsikan fenomena, mengklasifikasikannya dan bagaimana konsep-konsep yang muncul itu satu dengan yang lainnya berkaitan,²⁵ maka dalam penelitian ini akan membandingkan dua perspektif hukum yaitu fikih jinayah dan hukum pidana untuk mencari perbedaan dan persamaan.²⁶ Penulis akan membandingkan dua Perspektif hukum di atas berdasarkan Studi Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 364/Pid.B/2018/PN.GNS

H. Sistematika Pembahasan

Demi mempermudah dalam penyusunan dan memahami penelitian,

²⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, Hal. 11.

²⁵ J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Hal. 289.

²⁶ Daman Huri, "Penguasaan Kosakata Kedwibahasaan Antara Bahasa Sunda Dan Bahasa Indonesia Pada Anak-Anak (Sebuah Analisis Deskriptif-Komparatif)", *Jurnal Pendidikan UNSIKA*, Vol. 2, November (2014), Hal. 59.

maka penulis akan menyusun kerangka penulisan penelitian menjadi lima bab dengan beberapa sub bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab I terdapat delapan (8) pembahasan yang berisi Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II menjelaskan Tinjauan umum pemidanaan nikah siri diawali dengan penjelasan berkaitan dengan pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun dari perkawinan kemudian pengertian, dasar hukum, urgensi dan akibat hukum dari pencatatan perkawinan. Kemudian pembahasan mengenai pengertian, dan macam-macam nikah siri. Selain itu penulis juga menyertakan teori pemidanaan dan sanksi pidana perspektif fikih jinayah dan hukum pidana.

Bab III mendeskripsikan isi dari putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam putusan perkara No. 364/Pid.B/2018/PN.GNS mulai dari gambaran umum, pertimbangan hakim sampai dengan penetapan putusannya.

Bab IV disini merupakan inti dari skripsi yang membahas mengenai Pemidanaan Nikah Siri Perspektif Fikih Jinayah dan Hukum Pidana (Studi atas Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 364/Pid.B/2018/PN.GNS) agar ditemukannya persamaan dan perbedaannya antara kedua putusan perspektif fikih jinayah maupun hukum pidana

Bab V merupakan bab yang berisikan kesimpulan serta saran yang dilngkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampirannya.

BAB II

TINJAUAN UMUM PEMIDANAAN NIKAH SIRI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran, bisa juga berarti menghimpun atau mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal, dan bisa juga diartikan menurut hukum syara' yaitu :

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءِ بِلْفِظٍ , وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْعَقْدِ مَجَازِي فِي الْوَطْءِ عَلَى الصَّحِيحِ

Akad yang menjadi perantara diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan kata nikah, atau *tazwīj*, sedangkan nikah adalah makna hakikat didalam akad dan bermakna *majāzī* dan *wat'i*, hal ini menurut *qaul* yang *sahih*.

Kamus kontemporer Arab Indonesia menjelaskan bahwa kata *وطء* = *نعك* artinya setubuh, *زواج* artinya pernikahan, kawin. Menurut Kamus Bahasa Indonesia mengartikan nikah sebagai ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, hidup sebagai tanpa suami istri merupakan bentuk pelanggaran agama. Sedangkan kata "Kawin" membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri. Diartikan juga melakukan hubungan kelamin, bersetubuh.²⁷

UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 dinyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

²⁷ Rusdya Basyri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, Hal. 3.

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 menyatakan bahwa adalah akad yang sangat kuat *miṣāqan galīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.²⁸ Selanjutnya pasal 3 (tiga) menjelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.²⁹

Pengertian nikah menurut ulama mazhab, pendapat pertama dari ulama Mazhab Syafi'iyah yang disahihkan oleh Abu Thayib, Mutawali dan Qadi Husain, bahwa nikah pada hakikatnya digunakan untuk menyebut akad nikah, dan terkadang dipakai secara majazi untuk menyebutkan hubungan seksual. Ini adalah pendapat shahih dari ulama Mazhab Syafi'iyah. Pendapat kedua datang dari kalangan Mazhab Hanafiyah, mengemukakan bahwa nikah pada hakikatnya dipakai untuk menyebut hubungan seksual. Tetapi kadang dipakai secara majazi untuk menyebut akad nikah.

Pengertian Perkawinan menurut hukum adat, pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan berarti sebagai "perikatan perdata" tetapi juga merupakan "perikatan adat" dan sekaligus merupakan "perikatan kekerabatan dan ketetanggaan". Menurut Hilman, tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang

²⁸ Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²⁹ Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. 2000. Hal. 14.

menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri maupun pihak suami.³⁰ Jadi, terjadinya perikatan perkawinan bukan saja semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan, serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan dengan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan sesama manusia (muamalah) dalam pergaulan hidup agar selamat dunia dan akhirat.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Terdapat beberapa dasar hukum perkawinan dalam yang diatur dalam syariat islam di antaranya :

a. Q.S. az-Zāriyat (51) : 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.³¹

Allah SWT menerangkan bahwa Dia menciptakan segala macam kejadian dalam bentuk yang berlainan dan dengan sifat yang bertentangan. Yaitu setiap sesuatu itu merupakan lawan atau pasangan bagi yang lain. Dijadikan-Nya kebahagiaan dan kesengsaraan, petunjuk dan kesesatan, malam dan siang, langit dan bumi, hitam dan putih, lautan dan daratan, gelap dan terang, hidup dan mati, surga dan neraka, dan sebagainya. Semuanya itu

³⁰ Rusdaya Basyri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, Hal. 4.

³¹ Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Hal. 522.

dimaksudkan agar manusia ingat dan sadar serta mengambil pelajaran dari semuanya, sedangkan Allah Maha Esa tidak memerlukan pasangan.

Dengan demikian hanya Allah yang tidak membutuhkan yang lain. Sehingga mengetahui bahwa Allah-lah Tuhan yang Maha Esa yang berhak disembah dan tak ada sekutu bagi-Nya. Dia-lah yang kuasa menjadikan segala sesuatu dan Dia pulalah yang kuasa untuk memusnahkannya, dialah yang juga kuasa menciptakan segala sesuatu berpasang-pasang, bermacam-macam jenis dan bentuk, sedangkan makhluk-Nya tidak berdaya dan harus menyadari hal itu.

b. Q.S. an-Nahl (16) : 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?³²

Allah menjelaskan nikmat-Nya, yaitu bahwa Allah SWT telah menciptakan pasangan untuk mereka dari jenis mereka sendiri. Pasangan-pasangan itu merupakan mitra dalam kerja sama membina keluarga dan masyarakat. Dengan pasangan itu, manusia dapat memiliki keturunan untuk memelihara dan mengembangkan jenis manusia dalam mengemban tugas sebagai khalifah di muka bumi ini. Selanjutnya Allah menjelaskan bahwa Dialah yang telah memberi mereka rezeki dalam makanan dan minuman yang baik dan berguna.

³²Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an*, Hal. 274.

Oleh karena itu, manusia tidak boleh takut akan kesulitan memperoleh rezeki karena anak. Sebaliknya, mereka harus mendidik anak-anak itu agar mampu nantinya setelah dewasa untuk menjalankan tugasnya sebagai khalifah di bumi. Di akhir ayat, Allah swt mencela orang-orang kafir yang mempercayai berhala-berhala sebagai tuhan, padahal berhala-berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan nikmat Allah mereka ingkari seakan-akan rezeki itu bukan dari Allah.

c. Q.S. an-Nisa' (4) : 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.³³

Ayat ini menunjukkan kepada banyak hukum, diantaranya pertama kewajiban untuk selalu menjaga ketakwaan, berarti menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Allah SWT menguatkan perintah bertakwa ini untuk mendorong kepada takwa, umat manusia berasal dari keturunan dan asal usul yang sama. Kedua, Bapak mereka adalah Adam dan ia diciptakan dari tanah. Kesamaan dan kesatuan asalusul dan keturunan ini menghendaki umat manusia harus saling mengasihi, saling menolong dan saling mencintai, umat manusia berasal dari keturunan dan asal usul yang sama.

³³ Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an*, Hal.77.

Ketiga, yang dimaksud *an-Nafsul wāhidah* (jiwa yang satu) adalah Adam, bapak seluruh umat manusia. Dan *an-Nafsu* di sini maksudnya adalah jasad dan ruh. *fasad* atau fisik memiliki tugas dan fungsi keanggotaan yang bersifat materi, sedangkan ruh atau jiwa memiliki fungsi ruhiyah dan maknawiyah, di samping itu juga memberikan sesuatu yang bisa dirasakan, seperti kemampuan berpikir, menghafal dan mengingat.

Keempat, wanita adalah bagian hakiki laki-laki, dari laki-laki wanita diciptakan dan kepada laki-laki wanita kembali. Laki-laki tertarik senang dan sayang kepada wanita begitu juga sebaliknya wanita tertarik merasa senang dan sayang kepada laki-laki. Baik wanita tersebut posisinya sebagai seorang ibu, saudara, anak atau istri. Hal ini yang mendorong tetap langgengnya ikatan keharmonisan dan saling mengisi di antara laki-laki dan wanita. Hal ini juga menunjukkan kesempurnaan, kelengkapan dan keintregalan alam dengan adanya dua unsur laki-laki dan wanita, juga menjelaskan bahwa jenis laki-laki dan wanita adalah sumber keberlangsungan eksistensi makhluk yang bernama manusia.

Kelima, Bolehnya menggunakan nama Allah untuk meminta sesuatu kepada orang lain. Keenam, Penghormatan dan pengagungan terhadap ikatan kekerabatan, hak kerabat dan penegasan larangan memutuskan tali ikatan kekerabatan, baik kerabat dari ayah maupun ibu. Hal ini karena di dalam ayat ini, Allah SWT menyandingkan penegasan perintah memelihara ikatan silaturrahim dengan perintah talosa kepada-Nya.

Dan yang terakhir ayat رَبِّبَا عَلَيْكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا “Seungguhnya Allah SWT selalu mengawasi dan menjaga kalian” menjadi dalil untuk selalu menjaga sikap muraqabah kepada Allah SWT (selalu ingat bahwa Allah SWT selalu menjaga dan mengawasi). Ayat ini mengandung petunjuk sekaligus perintah untuk selalu *muraqabah* kepada *ar-Raqīb* (Dzat Yang selalu menjaga dan mengawasi). Oleh karena itu, Allah SWT menjelaskan bahwa asal usul manusia adalah sama, dari bapak dan ibu yang sama, yaitu Adam dan Hawa, agar manusia saling mengasihi dan menyayangi sesamanya serta membantu para saudara mereka yang lemah.³⁴

d. Q.S. an-Nūr (24) : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.³⁵

Di antara tujuan anjuran untuk mengawinkan pria dan perempuan yang tidak beristri atau bersuami adalah untuk memelihara moral umat dan bersihnya masyarakat dari tindakan-tindakan asusila. Bila pria atau perempuan belum dapat menikah tidak menjaga dirinya dan memelihara kebersihan masyarakatnya, tentulah tujuan tersebut tidak akan tercapai.

e. Q.S. ar-Rūm (30) : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

³⁴ Wahbah az-Zuhāifī, *Terjemah Tafsir Al-Munir Jilid 2 (Juz 3 & 4)*, ed. by Gema Insani (Jakarta: Gema Insani, 2018), Hal. 24.

³⁵ Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an*, Hal. 354.

وَرَحْمَةً لِّإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.³⁶

Ucapannya yang direkam oleh ayat 21 di atas, dinilai oleh *ṭabāṭaba'i* sebagai penjelasan mengapa para rasul itu harus diikuti dan tidak wajar untuk diabaikan. Mereka seakan-akan berkata Seseorang tidak wajar diikuti disebabkan oleh salah satu dari dua sebab. Pertama, karena ucapan dan tindakannya merupakan kesesatan, dan tentu saja mengikuti kesesatan atau orang sesat tidak dapat dibenarkan. Sebab kedua yang menjadikan seseorang tidak wajar diikuti adalah bila dia mempunyai maksud-maksud buruk, misalnya ingin memperkaya diri, atau mencari popularitas.

Dalam hal ini, walau ajarannya benar, yang bersangkutan sebaiknya dihindari, karena ia dapat mengalihkan ajaran itu untuk tujuan yang buruk, adapun para rasul itu, maka kedua sebab penghalang di atas tidak menyentuh mereka. Buktinya mereka tidak memiliki maksud buruk, mereka tidak meminta upah atau imbalan duniawi dan yang kedua mereka bukan orang sesat, tetapi muhtadin yakni orang-orang yang sangat mantap dalam perolehan hidayat. Demikian *Ṭabāṭaba'i*.³⁷

f. Hadist Nabi Muhammad SAW

1) Hadist riwayat Imām Bukhārī Nomor Hadist 1905

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : بَيْنَمَا نَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ

³⁶ Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an*, Hal. 406.

³⁷ M. Quraish Shihab, *Terjemah Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, ed. by Wahid Hisbullah dan Lisa S. Bahar, Cetakan Ke (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Hal. 21.

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ وَوَجَّحَ (٣) ، فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصَرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ . وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (٤) .
[الحدِيث ١٩٠٥ - طرفاه في : ٥٠٦٥ ، ٥٠٦٦]

Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.³⁸

2) Hadist riwayat Imām Muslim Nomor Hadist 2486

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعَمِّي عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ وَأَنَا شَابٌّ يَوْمَئِذٍ فَذَكَرَ حَدِيثًا رُئِيتُ أَنَّهُ حَدَّثَ بِهِ مِنْ أَجْلِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَزَادَ قَالَ فَلَمْ أَلْبَثْ حَتَّى تَزَوَّجْتُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشْجَعِيُّ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَيْهِ وَأَنَا أَحَدْتُ الْقَوْمَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ فَلَمْ أَلْبَثْ حَتَّى تَزَوَّجْتُ

Telah menceritakan kepada kami Abū Bakr bin Abū Syaibah dan Abū Kuraib keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Abū Mu'āwiyah dari Al A'masy dari Umārah bin Umair dari Abdurrahman bin Yazīd dari Abdullah ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada kami: "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan menghidupi kerumahtanggaan, kawinlah. Karena sesungguhnya, perhikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual." Telah menceritakan kepada kami Uṣmān bin Abū Syaibah telah menceritakan kepada kami Jarīr dari Al A'masy dari Umārah bin Umair dari Abdurrahman bin Yazīd ia berkata: Aku bersama pamanku Alqamah pernah masuk menemui Abdullah bin Mas'ūd, yang pada saat itu aku adalah seorang pemuda. Maka ia pun menyebutkan suatu hadits yang

³⁸ Imām Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3, (Beirut: Dār al-Fikr, 1410 H/1990 M), Hal. 32.

menurutku, ia menuturkan hadits karena melihatku sebagai seorang pemuda. Ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda. Yakni sebagaimana haditsnya Abū Mu'āwiyah. Dan menambahkan: "Maka tidak lama kemudian aku menikah." Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Sa'īd Al Asyajj telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Umārah bin Umair dari Abdurrahman bin Yazīd dari Abdullah: "Kami pernah menemuinya dan pada saat itu aku adalah yang paling muda usianya (belum menikah)." Yakni serupa dengan hadits mereka. Namun ia tidak menyebutkan: "Maka tidak lama kemudian aku menikah."³⁹

3) Hadist Riwayat Imām Bukhārī Nomor Hadist 4675

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا وَإِنَّ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَرِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَنْزُوجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْشَاكُمُ لِلَّهِ وَأَنْتَقَاكُمُ لَهُ لِكَيْيَ أَصُومَ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَنْزُوجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي

Telah menceritakan kepada kami Sa'īd bin Amir Abū Maryam Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far Telah mengabarkan kepada kami Humaid bin Abū Humaid At-Ṭawīl bahwa ia mendengar Anas bin Mālik R.A, berkata: Ada tiga orang mendatangi rumah isteri-isteri Nabi SAW dan bertanya tentang ibadah Nabi SAW. Dan setelah diberitakan kepada mereka, sepertinya mereka merasa hal itu masih sedikit bagi mereka. Mereka berkata: "Ibadah kita tidak ada apa-apanya dibanding Rasulullah SAW, bukankah beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang?" Salah seorang dari mereka berkata: "Sungguh, aku akan shalat malam selama-lamanya." Kemudian yang lain berkata: "Kalau aku, maka sungguh, aku akan berpuasa Dahr (setahun penuh) dan aku tidak akan berbuka." Dan yang lain lagi berkata: "Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya." Kemudian datanglah Rasulullah SAW kepada mereka seraya bertanya: "Kalian berkata begini dan begitu. Ada pun aku, demi Allah, adalah orang yang paling takut kepada Allah diantara kalian, dan juga paling bertakwa. Aku berpuasa dan juga berbuka, aku

³⁹ Hazim Muammam, 'Imad 'Amir 'Isham dan Ash-Shababithi, *Syarah Shahīh Muslim Imām An-Nawawi*, ed. by Ikhlil Hamid Chidli dan Abdullah Al-Katiri, Cetakan pertama (Jakarta Selatan: Mustaqiim, 2002). Hal. 1273

shalat dan juga tidur serta menikahi wanita. Barangsiapa membenci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku."⁴⁰

Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia terdapat dasar hukum perkawinan, diantaranya :

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28 B Ayat 1

Disebutkan dalam pasal 28 B ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.⁴¹ Jika dilihat dari pasal tadi bahwa hak sebagai warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu keistimewaan guna menghandaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut.⁴² Maka hak dalam konteks pasal 28 B ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 ini setiap warga negara diberikan hak asasinya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan dari sebuah perkawinanyang sah. Hak yang dijamin oleh undang-undang kaitanya dengan pasal ini adalah sahnya perkawinan agar dapat membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Sudah tentu sebuah perkawinan yang diilai tidak sah bukan menjadi hak warga negara atau hak asasi yang dijamin oleh undang-undang.

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2 tentang perkawinan

⁴⁰ Imām Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 4, Hal. 268.

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945

⁴² Johan Yasin, "Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia", *Jurnal IKIP Negeri Gorontalo*, Vol. 11, No. 2 (2009), Hal. 7.

Disebutkan dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pencatatan pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana pelaksana undang-undang ini diatur oleh peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975.

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Menurut bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Secara istilah rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri yang ketiadaannya menyebabkan hukum itupun tidak ada.⁴³

a. Syarat Perkawinan

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif. Syarat perkawinan (syarat materil) diatur dalam Pasal 6 sampai dengan

⁴³Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, ed. by Anggota IKAPI, SEIKAT Cetakan Pertama (Jakarta: Edu Pustaka, 2022), Hal. 29.

Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1);
- 2) Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat 1);
- 3) Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun (Pasal 6 ayat 2 dan Pasal 7 ayat 2);
- 4) Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang :
 - a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
 - b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
 - d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;

- e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
 - f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- 5) Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 Undang-undang ini;
 - 6) Suami isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10);
 - 7) Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu. (Pasal 11).⁴⁴

b. Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan;
- 2) Adanya wali dari pihak wanita;
- 3) Adanya dua orang saksi;
- 4) Sighat akad nikah.

Tentang jumlah rukun para ulama berbeda pendapat, diantaranya:

⁴⁴ Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, ed. by CV. Laduny Alifatma, Cetakan pe (Lampung: CV. Laduny Alifatma, 2021).

- 1) Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam:
 - a) Wali dari pihak Perempuan;
 - b) Mahar (mas kawin);
 - c) Calon pengantin laki-laki;
 - d) Calon pengantin Perempuan;
 - e) Sighat aqad nikah.
- 2) Imam Syafi'i mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam:
 - a) Calon pengantin laki-laki ;
 - b) Calon pengantin Perempuan;
 - c) Wali;
 - d) Dua orang saksi;
 - e) Sighat akad nikah.
- 3) Menurut ulama Hanafiyah rukun nikah itu hanya ijab dan qabul.
- 4) Menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat. Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan di gabung satu rukun:
 - a) Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan;
 - b) Adanya wali;
 - c) Adanya dua orang saksi;
 - d) Dilakukan dengan sighat tertentu.⁴⁵

⁴⁵ Abdulah Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010). Hal. 46.

4. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap peristiwa perkawinan. Al-Qur'an dan Hadist tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan pada masa dulu belum dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah alat bukti autentik terhadap sebuah perkawinan.

Namun, sejalan dengan perkembangan zaman, dengan dinamika yang terus berubah, maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan pada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern menuntut dijadikannya akta sebagai surat bukti autentik. Masyarakat mulai merasakan pentingnya pencatatan perkawinan, sehingga diatur melalui perundang-undangan baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam.

a. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
- 2) Kompilasi Hukum Islam
 - a) Pasal 5 ayat (1) dan (2)
 - 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat;

2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam 8 Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

b) Pasal 6 ayat (1) dan (2)

1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;

2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3)

a) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan;

b) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan;

c) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.⁴⁶

⁴⁶ Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

b. Urgansi Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Realisasi pencatatan perkawinan akan melahirkan akta nikah yang masing-masing dimiliki oleh suami dan istri. Akta nikah ditandatangani oleh kedua saksi, Pegawai pencatat Nikah yang menghadiri akad nikah dan wali nikah atau yang mewakilinya. Dengan ditandatanganinya akta nikah tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara yuridis normatif berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Akta Nikah menjadi bukti autentik dari suatu pelaksanaan perkawinan sehingga dapat menjadi “jaminan hukum” bila terjadi salah seorang suami atau istri melakukan tindakan yang menyimpang. Akta nikah juga berfungsi untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu, sehingga tanpa akta nikah dimaksud, upaya hukum ke Pengadilan tidak dapat dilakukan.

Perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang secara material telah memenuhi ketentuan syari'at sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tetapi tidak memenuhi ketentuan ayat (2) pasal tersebut jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Istilah yang sering digunakan untuk

menunjuk pada sebuah perkawinan yang tidak tercatat diantaranya perkawinan di bawah tangan, kawin syar'i, kawin modin dan kawin kyai. Perkawinan tidak tercatat termasuk salah satu perbuatan hukum yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang karena terdapat kecerendungan kuat dari segi sejarah hukum perkawinan bahwa perkawinan tidak tercatat termasuk perkawinan ilegal. Meskipun demikian, Pasal 5 ayat (1) KHI terdapat informasi implisit bahwa pencatatan perkawinan bukan sebagai syarat sah perkawinan tetapi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban perkawinan.⁴⁷


Akad pada perkawinan yang tidak tercatat biasanya dilakukan di kalangan terbatas, di muka Kyai atau tokoh agama tanpa kehadiran petugas KUA dan tentu saja tidak memiliki surat nikah resmi. Perkawinan tidak tercatat secara agama adalah sah manakala memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Namun dalam hukum positif dianggap tidak sah karena tidak diakui negara (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan).

Perkawinan tidak tercatat berpotensi menimbulkan kemudharatan dan terdzalimnya para pihak dalam perkawinan, diantaranya menghilangkan hak istri untuk menuntut secara hukum dalam kata lain wanita tidak mendapat perlindungan hukum. Sebagai contoh seorang suami yang melantarkan istri dan anaknya, jika perkawinannya tidak tercatat maka istri tidak dapat menggugat suaminya karena tidak mempunyai bukti mengenai telah terjadinya perkawinan antara dia dan

⁴⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

suaminya. Untuk menghindari hal itu, maka pencatatan perkawinan sebagai elemen penyempurnaan dari suatu perkawinan adalah wajib.

c. Akibat Hukum Tidak Dicatatnya Perkawinan

- 1) Perkawinan dianggap tidak sah meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun dimata negara perkawinan dianggap tidak sah;
- 2) Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya”;

- 3) Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan. Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Bagian-bagian ahli waris yang sudah ditentukan jumlahnya (*furudh al-Muqaddarah*) dalam hukum Islam adalah diperuntukkan bagi mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan baik nasabiyah ataupun sababiyah.⁴⁸

5. Nikah Siri

a. Pengertian Nikah Siri

Perkawinan Siri, dikalangan masyarakat lazim dimaknai sebagai nikah yang tidak diumumkan. Artinya pernikahan yang secara agama yang

⁴⁸ Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Hal. 11.

sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan tetapi tidak dinyatakan secara umum. Dalam bahasa Syafi'iyah, Malikiyyah dan Hanabillah nikah siri adalah nikah yang tidak disyiarkan atau tidak dilakukan resepsi walau sangat sederhana. Sedangkan bahasa Hanafiyyah nikah siri adalah nikah yang tidak disaksikan oleh dua orang saksi.⁴⁹ Kalangan Malikiyyah menegaskan bahwa nikah siri (tanpa ada saksi) hukumnya tidak sah, karena ada kerahasiaan dalam proses tersebut.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, nikah siri bisa diartikan sebagai berikut.

- 1) Perkawinan yang dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi tanpa mengundang orang luar selain dari kedua mempelai. Kemudian tidak mendaftarkan perkawinannya ke KUA sehingga perkawinan mereka tidak mempunyai legalitas formal dalam hukum positif sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974;
- 2) Perkawinan yang dilakukan sembunyi-sembunyi oleh sepasang laki-laki dan perempuan tanpa diketahui oleh kedua pihak keluarganya, bahkan benar-benar dirahasiakan sampai tidak diketahui siapa yang menjadi wali dan saksinya;
- 3) Perkawinan secara sembunyi-sembunyi dilakukan di daerah/ kota tempat tinggal mempelai perempuan dengan dihadiri keluarganya tanpa dihadiri keluarga mempelai laki-laki tanpa diakhiri dengan mendaftarkan perkawinannya ke KUA setempat;

⁴⁹ Saifudin Zuhri, "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Saifudin Zuhri", *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, No. 48.Vol. 2 (2014), Hal. 366.

- 4) Sebuah praktek pernikahan yang dinilai sah secara agama ketika dihadiri oleh kedua mempelai, wali, dua orang saksi, disertai ijab dan qabul, tidak diumumkan kepada khalayak dan dianggap sebagai sesuatu yang mesti dirahasiakan (kawin dibawah tangan).⁵⁰

b. Macam-Macam Nikah Siri

Sepanjang yang diamati dan diketahui peneliti, macam-macam nikah siri dapat dikategorikan sebagai berikut

- 1) Nikah siri dilakukan karena kedua belah pihak belum/ tidak punya biaya pendaftaran/ pencatatab nikah ke KUA;
- 2) Nikah siri dilakukan karena kedua belah pihak atau salah satu pihak calon mempelai belum siap lantaran masih sekolah/ kuliah atau masih terikat dengan kedinasan yang tidak diperbolehkan nikah terlebih dahulu. Dari pihak orang tua pernikahan ini dimaksudkan untuk adanya ikatan resmi dan juga untuk menghindari perbuatan yang melanggar ajaran agama, seperti zina;
- 3) Nikah siri dilakukan karena kedua atau salah satu pihak calon mempelai belum cukup umur/dewasa, di mana pihak orang tua menginginkan adanya perijodohan antara kedua sehingga dikemudian hari calon mempelai tidak lagi nikah dengan pihak lain, dan dari pihak calon mempelai perempuan tidak dipinang orang lain;
- 4) Nikah siri dilakukan sebagai solusi untuk mendapatkan anak apabila dengan isteri yang ada tidak dikarunia anak, dan apabila nikah secara

⁵⁰ Saifudin Zuhri, "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Saifudin Zuhri", Hal. 368.

resmi akan terkendala dengan undang-undang maupun aturan lain, baik yang menyangkut aturan perkawinan, maupun yang menyangkut kepegawaian maupun jabatan;

- 5) Nikah siri dilakukan karena terpaksa di mana pihak calon penganten laki-laki tertangkap basah besenang-senang dengan wanita pujiannya. Karena dengan alasan belum siap dari pihak laki-laki maka untuk menutup aib dilakukanlah kawin siri;
- 6) Kawin siri dilakukan untuk melegalkan secara agama bagi laki-laki yang sudah beristeri karena kesulitan minta ijin/tidak berani ijin kepada isteri pertamanya maupun tidak merasa nyaman kepada mertuanya;
- 7) Kawin siri dilakukan sebagai ajang *trafficking* dengan maksud untuk mendapatkan kesenangan dari pihak perempuan dengan mengabaikan hak-hak Perempuan;
- 8) Pernikahan siri trendi ala Saudi yang dikenal dengan istilah nikah misyar, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh pemuda-pemuda Saudi dengan para janda-janda kaya di Cianjur, Bogor. Praktek pernikahan ini berlangsung atas kesepakatan kedua belah pihak tanpa konsekuensi nafkah. Bagi perempuan hanya dapat mengajak para suami mi'syar-nya untuk sekedar jalan-jalan, memberikan sejumlah imbalan materiil, dan membayar sewa apartemen mereka.⁵¹

⁵¹ Saifudin Zuhri, "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Saifudin Zuhri", Hal. 369.

B. Teori Pidanaan dalam Fikih Jinayah dan Hukum Pidana

1. Teori Pidanaan dalam Fikih Jinayah

Pemidanaan dalam istilah Bahasa Arab sering disebut *'uqūbah*, yaitu bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatannya yang melanggar ketentuan *syara'* yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kemaslahatan manusia.⁵² Hukuman dalam bahasa Indonesia adalah siksa, atau keputusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa.⁵³ Dengan demikian, hukuman atau pidana ialah suatu penderitaan atau berupa dampak-dampak lainnya yang tidak disukai yang dijatuhkan kepada seseorang oleh hakim kepada pelakunya yang menurut hukum telah mengerjakan tindak pidana.⁵⁴

Tujuan dari adanya pemidanaan dalam syari'at Islam merupakan realisasi dari tujuan Hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan melanggar ketentuan *syara'*, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Definisi lain menyebutkan bahwa pemidanaan adalah suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya melanggar aturan. Pemidanaan dengan hukuman tertentu dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kedzaliman atau kemadlaratan.⁵⁵

⁵² Dkk. A. Rahman Ritonga, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 1997). Hal. 1871.

⁵³ Anton Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989). Hal. 315.

⁵⁴ Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam*, ed. by Nazar Nurdin, Cetakan 1 (Semarang: CV Lawwana, 2016), Hal. 9.

⁵⁵ M. Hasbi Ash-Shiddiqie, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975). Hal. 177.

Ketika tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat, dan memelihara kehidupan mereka, pemidanaan wajib berdiri diatas suatu nilai dasar yang dapat mewujudkan tujuan-tujuan tersebut agar pemidanaan dapat memenuhi tugas yang seharusnya. Nilai-nilai dasar yang mewujudkan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:

- a. Pemidanaan yang dijatuhkan dapat mencegah semua orang untuk melakukan tindak pidana, sebelum tindak pidana itu terjadi. Apabila tindak pidana itu telah terjadi, pemidanaan itu dimaksudkan untuk mendidik pelaku tindak pidana dan mencegah orang lain untuk meniru atau mengikuti perbuatan pelaku tindak pidana. Atas dasar ini, sebagian *fuqaha* (ahli Hukum Islam) mengartikan pemidanaan sebagai suatu pencegah sebelum terjadinya tindak pidana dan pencegahan bagi anggota masyarakat yang lain setelah dijatuhkannya pemidanaan, juga dengan adanya pengetahuan atas diundangkannya peraturan hukum yang mengandung sanksi pemidanaan tersebut, akan mencegah pengulangan tindak pidana oleh pelaku;
- b. Batasan pemidanaan adalah untuk kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat. Apabila kemaslahatan masyarakat menuntut pemidanaan diperberat, maka pemidanaan diperberat. Demikian pula, sebaliknya apabila kemaslahatan masyarakat menuntut pemidanaan diperingan, maka pemidanaan diperingan. Hal ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak diperbolehkan melebihi atau kurang dari kemaslahatan masyarakat umum;

- c. Apabila untuk memelihara masyarakat dari kejahatan tindak pidana, si pelaku dituntut untuk dibunuh atau kejahatannya dicegah dari masyarakat, pemidanaan yang harus dijatuhkan adalah hukuman mati, atau memenjarakannya sampai si pelaku tindak pidana mati, selama ia belum bertaubat dan keadaannya belum menjadi baik;
- d. Semua pemidanaan yang menghasilkan kemaslahatan individu dan memelihara kemaslahatan masyarakat adalah pemidanaan yang harus disyariatkan. Karena itu tidak boleh membatasi dengan hanya menerapkan pemidanaan tertentu tanpa pemidanaan yang lainnya;
- e. Mendidik si pelaku tindak pidana bukan berarti bentuk balas dendam atas dirinya, melainkan sebagai perbaikan dirinya. Semua pemidanaan dengan berbagai bentuknya, adalah pendidikan, perbaikan, dan pencegahan yang saling berbeda sesuai dengan perbedaan tindak pidana. Pemidanaan disyariatkan sebagai kasih sayang (rahmat) dan kebaikan dari Allah terhadap hamba-Nya.⁵⁶

Sehingga prinsip dasar untuk mencapai tujuan dari adanya pemidanaan tersebut diatas, dapat dikategorikan menjadi beberapa kriteria sebagai berikut:

- a. Hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan orang dari melakukan suatu tindak kejahatan, diharapkan dapat menyadarkan dan mendidik bagi pelakunya;

⁵⁶ Ahmad Syafiq, "Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1. No. 2, Hal. 179.

- b. Penerapan materi hukumannya sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan Masyarakat;
- c. Seluruh bentuk hukuman harus dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan individu dan kemaslahatan umum;
- d. Hukuman tersebut bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana.

Dalam masalah tindak pidana (*criminal act*) terdapat dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu mata rantai yang tidak akan pernah terputus, yaitu tindak pidana dan pemidanaan. Suatu bentuk perintah dan larangan saja tidaklah cukup untuk mendorong seseorang meninggalkan suatu perbuatan atau melaksanakannya, untuk itulah diperlukan sanksi berupa pemidanaan bagi siapa saja yang melanggarnya.⁵⁷

Pemidanaan dalam kajian hukum pidana islam dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu:

- a. Pemidanaan dilihat dari keterkaitan antara satu pemidanaan dengan pemidanaan yang lainnya. Dalam hal ini ada empat macam:
 - 1) Pidana pokok, yaitu pemidanaan yang diterapkan secara definitif, artinya hakim hanya menerapkan sesuai apa yang telah ditentukan oleh nash. Dalam fikih jinayah pemidanaan ini disebut sebagai *jarīmah ḥudud*;
 - 2) Pidana pengganti, pemidanaan yang diterapkan sebagai pengganti karena pidana pokok tidak dapat diterapkan dengan alasan yang

⁵⁷Abdul Salam, *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta: Ideal, 1987). Hal. 52.

sah/benar. Misalnya *qiṣās* diganti dengan *diyat*, dan *diyat* diganti dengan dimaafkan;

- 3) Pidana tambahan, yaitu pemidanaan yang menyertai pidana pokok tanpa adanya keputusan hakim tersendiri. Misalnya bagi pelaku *qazaf* (menuduh berzina) diberlakukan pemidanaan berupa hilangnya hak persaksian dirinya, dan hilangnya hak pewarisan bagi pelaku pembunuhan;
- 4) Pidana pelengkap, yaitu tambahan pidana pokok dengan melalui keputusan hakim secara tersendiri. Pidana pelengkap sejalan dengan pidana tambahan karena keduanya merupakan konsekuensi/akibat dari pidana pokok. Perbedaan antara pidana tambahan dengan pidana pelengkap adalah pidana tambahan tidak memerlukan adanya putusan hakim tersendiri, sedangkan pidana pelengkap memerlukan adanya putusan hakim tersendiri.

b. Pemidanaan dilihat dari kewenangan hakim dalam memutuskan perkara.⁵⁸

Dalam hal ini ada dua macam:

- 1) Pemidanaan yang bersifat terbatas, yakni ketentuan pidana yang ditetapkan secara pasti oleh nash, atau dengan kata lain, tidak ada batas tertinggi dan terendah. Misalnya hukuman dera 100 kali bagi pelaku zina dan hukuman dera 80 kali bagi pelaku penuduh zina;
- 2) Pemidanaan yang memiliki alternatif untuk dipilih.

⁵⁸ Ahmad Syafiq, "Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)", Hal. 180.

c. Pidana dilihat dari obyeknya. Dalam hal ini ada tiga macam:

- 1) Pidana fisik, seperti potong tangan, rajam dan lainnya;
- 2) Pidana yang berkenaan dengan psikologis, ancaman dan teguran;
- 3) Pidana benda, ganti rugi, diyat dan penyitaan harta.

Dari uraian di atas, maka sangat wajar jika dalam semua tradisi hukum pidana, perhatian yang paling utama adalah pada “bentuk pidana” yang akan dibebankan kepada setiap pelaku tindak pidana. Dengan demikian, pembahasan tentang rekonstruksi pidana sesungguhnya merupakan langkah yang sangat strategis untuk memahami suatu sistem hukum pidana tertentu termasuk Hukum Pidana Islam. Pada kenyataannya aplikasi suatu sistem pidana apapun tidak akan mungkin dapat dijustifikasi tanpa suatu kejelasan bahwa teori yang dibangun di dalamnya dapat memenuhi tujuan dari sistem pidana itu sendiri.

Sebagai langkah awal untuk memahami bangunan filosofis sistem Hukum Pidana Islam, maka terlebih dahulu akan dijelaskan tentang teori pidana yang dibangun di dalam Hukum Pidana Islam, di samping sekedar membandingkannya dengan sistem hukum pidana Barat sebagai alat untuk mempertajam analisa.

Berbeda dengan sistem hukum pidana barat yang mendasarkan dan menjustifikasi teori pidanaannya pada pandangan tentang utilitas sosial (*social utility*), maka teori pidana dalam sistem hukum pidana Islam lebih didasarkan pada sumber teks wahyu Tuhan yang dituliskan di dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul Muhammad. Permasalahannya adalah bahwa pada

tataran praktisnya baik al-Qur'an maupun Sunnah Nabi sesungguhnya hanya mengandung sebagian kecil teori mengenai hal ini. Aturan-aturan yang diberikan oleh kedua sumber tersebut lebih bersifat umum dan sangat mungkin untuk diinterpretasikan secara variatif. Walaupun tidak diingkari adanya kenyataan bahwa kedua sumber hukum Islam itu mengatur secara spesifik beberapa aturan mengenai pidana terhadap suatu tindak pidana tertentu, namun aturan-aturan tersebut tidaklah banyak dan umumnya berhubungan dengan berbagai macam topik.⁵⁹

Berdasarkan uraian di atas maka teori pidana dalam fikih jinayah memiliki dua aspek dasar rumusan hukuman dalam pidana Islam tersebut, yaitu:

a. Aspek Ganti Rugi/Balasan (*Retribution*) Hukuman

Fungsi retributif suatu hukuman merupakan subjek yang paling banyak diperbincangkan oleh para ahli pidana Islam, di samping fungsi penjeranya. Dalam hal "retribusi" sebagai alasan rasional (*legal reasoning*) dibalik pemberian hukuman, terdapat dua hal yang secara inheren menjadi unsur yang harus ada di dalamnya, pertama kekerasan suatu hukuman, dan kedua keharusan hukuman itu diberikan kepada pelaku perbuatan kriminal.

Bila dibandingkan dengan bentuk hukuman dalam sistem hukum pidana lain, maka bentuk hukuman yang dituntunkan dalam hukum pidana Islam ini dipandang sebagai suatu bentuk hukuman yang paling keras.

⁵⁹ Ahmad Syafiq, "Rekonstruksi Pidana dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)", Hal. 181.

Menurut Muhammad Qutb, kerasnya hukuman dalam pidana Islam ini dikarenakan suatu pertimbangan psikologis bahwa dalam rangka memerangi kecenderungan para kriminalis untuk melanggar hukum, maka Islam menuntunkan pemberian hukuman yang keras yang secara *reciprocal* merupakan balasan kepada tindakan kriminal yang dilakukan sehingga dengan hukuman tersebut orang menjadi jera untuk mengulangi perbuatannya lagi.

Dalam era modern sekarang ini, pandangan tentang kekerasan hukuman dalam pidana Islam ini tampaknya lebih dipengaruhi oleh fenomena dominannya bentuk hukuman badani (*corporal punishment*) di dalamnya. Hampir semua bentuk hukuman untuk perbuatan pidana yang disebutkan dalam sumber teks Islam memang berkisar pada hukuman-hukuman yang bersifat fisik, seperti dipotong tangannya, dicambuk, dilempar dengan batu (dirajam) dan lain-lainnya. Hal inilah sesungguhnya yang tampaknya menjadi cap kekejaman terhadap bentuk-bentuk hukuman dalam Islam. Persoalannya sekarang adalah apakah cara-cara hukuman semacam ini bersifat *tauqifi* yang harus dilakukan persis sama sebagaimana ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi menuntungkannya, atau sesungguhnya dimungkinkan adanya perubahan bentuk hukuman yang semula hanya terfokus pada siksaan fisik kepada bentuk siksaan baru yang lebih bersifat non-fisik. Kontroversi dan perdebatan tentang teori kekerasan hukuman ini tidak hanya terjadi di kalangan umat Islam saja, para ahli filsafat hukum Barat juga memperdebatkan hal yang sama.

Menanggapi persoalan di atas, beberapa ahli berpendapat bahwa apa yang sesungguhnya dibutuhkan bagi pelanggar hukum adalah “pengobatan” (*treatment*) ketimbang hukuman yang berat. Artinya, hukuman yang diberikan kepada pelaku kriminal itu semestinya tidak bersifat penyiksaan akan tetapi sekedar mengobati “sakit” yang ia derita. Di sisi lain, para ahli dengan pandangan yang berbeda memandang bahwa hukuman yang berat itu diperlukan untuk mencegah meningkatnya angka kriminalitas yang cenderung tinggi. Jadi, lebih merupakan tujuan fungsional menurut kelompok kedua ini.

b. Aspek Penjeraan (*Deterrence*) Hukuman

Penjeraan menjadi alasan rasional dijatuhkannya suatu hukuman. Tujuannya yang pokok adalah mencegah terulangnya perbuatan pidana tersebut di kemudian hari. Berbeda dengan retribusi yang lebih cenderung melihat ke belakang dari titik waktu perbuatan pidana tersebut, maka penjeraan ini proyeksinya adalah ke depan, yaitu kepentingan adanya suatu tindakan pencegahan agar pelanggaran itu tidak terjadi lagi.

Efek dari penjeraan ini mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan internal dan general. Pada aspek internal, penjeraan itu ditujukan kepada si pelaku kejahatan tersebut agar kapok untuk mengulangi tindakan jahatnya, sedangkan secara jeneral penjeraan itu diproyeksikan kepada masyarakat secara umum agar takut untuk melakukan tindakan kriminal. Dengan demikian, sifat pokok dari penjeraan ini adalah menumbuhkan rasa takut terhadap hukuman. Secara umum, sifat penjeraan hukuman ini sampai

sekarang masih diterima sebagai salah satu bentuk justifikasi yang efektif dalam proses penjatuhan hukuman.⁶⁰

Selain aspek dasar hukuman yang dijelaskan diatas, terdapat beberapa unsur-unsur dalam hukum pidana Islam, unsur-unsur dalam pidana Islam terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :

- a. *al-Rukn al-Syar'i* yaitu unsur dalil yang terdapat di dalam nash (al-Qur'an dan Sunnah) yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan di atas. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur formal;
- b. *al-Rukn al-Maddi* yaitu unsur perbuatan yang membentuk jinayah, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur material;
- c. *al-Rukn al-Adabi* yaitu pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima *khitbah* atau dapat memahami *taklif*, artinya pelaku kejahatan tadi adalah *mukallaf*, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur moral.⁶¹

2. Teori Pidanaan dalam Hukum Pidana

Penjatuhan pidana kepada orang yang dianggap bersalah menurut hukum pidana, secara garis besar dapat bertolak dari perbuatan terpidana dimasa lalu dan atau untuk kepentingan dimasa yang akan datang. Apabila bertolak dimasa lalu, maka tujuan pidanaan adalah sebagai balasan, tetapi

⁶⁰ Siti Jahroh, "Reaktualisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Jinayah*, Vol. 9 No. 1 (2011), Hal. 185-189.

⁶¹ Sri Yunarti, *Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam Dan Pendekatan Hukum Positif)*, ed. by Amri Efendi, Pertama (Batusangkar: Cv. Suryani Indah, 2018). Hal. 16.

berorientasi dimasa yang akan datang, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kelakuan terpidana.⁶²

Dalam hukum pidana yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan menurut S.R Sianturi dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu sebagai termasuk golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan.⁶³

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings theorien*)

Tokoh yang mengikuti pandangan ini yaitu Vos, Immanuel Kant, hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak. Menurut teori pembalasan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur yang dijatuhkan pada pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana aitu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.

Disebut absolut, sebab pidana merupakan tuntutan mutlak bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi merupakan keharusan. Hakikat pidana ialah pembalasan. Berlakulah asumsi bahwa orang membunuh, harus dibunuh, dan orang mencuri harus dipotong tangannya.

Menurut Vos, teori pembalasan ada 2 dua yaitu:

- 1) Pembalasan subjektif, yaitu pembalasan terdapat kesalahan pelaku;

⁶² Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, ed. by M Rizqi Azmi, Cetakan Pertama (Tangerang selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), Hal. 166.

⁶³ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Hal. 167.

- 2) Pembalasan objektif yaitu pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku didunia luar.

Kelemahan teori absolut:

- 1) Dapat menimbulkan ketidakadilan, misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku dijatuhi pidana mati, tetapi harus didasarkan pada pembuktian;
- 2) Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya negara yang memberikan pidana.⁶⁴

Ciri pokok atau karakteristik teori Absolut atau pembalasan, yaitu:

- 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar; dan
- 5) Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.⁶⁵

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*De Relatif Theori*)

Teori ini memandang pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat

⁶⁴ Didik Endo Purwoleksono, *Hukum Pidana*, ed. by Airlangga Universty Press, Cetakan Ke (Surabaya: Pusat Penerbit dan percetakan Unair, 2014). Hal. 92.

⁶⁵ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, ed. by Ayu Efridadewi, Cetakan Pertama (Tanjung Pinang: Umrah Press, 2008). Hal. 8.

untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut.⁶⁶

Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganut teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan “hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat”.⁶⁷

Berdasarkan teori ini, tujuan pidana adalah:

- 1) Menyelenggarakan tertib Masyarakat
- 2) Memperbaiki kerugian Masyarakat akibat tindak pidana
- 3) Memperbaiki si pelaku
- 4) Membinasakan si pelaku
- 5) Mencapai kejahatan preverensi, ada 2 preverensi, yaitu:
 - a) Preverensi umum (*Algemene generale preventie*)

Berdasarkan preverensi umum, maka pencegahan yang ditujukan secara umum kepada masyarakat, dengan jalan pelaksanaan pidana di muka umum

- b) Preverensi khusus (*Bijzondere/Speciale Preventie*)

⁶⁶ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori Dan Praktek”*, ed. by Winengku Nugroho dan Safitriyani, Cetakan Pertama (Jakarta: Kepel Press, 2019), Hal. 8.

⁶⁷ Tofik Yanuar Candra, *Hukum Pidana*, ed. by Yasmon Putra, Cetakan Pertama (Jakarta: PT Sangir Multi Usaha, 2008). Hal. 94.

Berdasarkan preverensi khusus ini, maka pencegahan yang dituiukan kepada si penjahat itu sendiri, agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

c) Memperbaiki si penjahat (*Verbetering van dader*)

Caranya dengan menjatuhkan pidana dan memberikan pendidikan selama ia menjalani pidana.⁶⁸

c. Teori Gabungan (*De Verenigings Theori*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori gabungan (integratif) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.

⁶⁸ Didik Endo Purwoleksono. *Hukum Pidana*, Hal. 93.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat;
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis;
- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.⁶⁹

C. Sanksi Pidana dalam Fikih Jinayah dan Hukum Pidana

1. Sanksi terhadap Tindak Pidana Nikah Siri dalam Fikih Jinayah

Dalam ruang lingkup fikih jinayah tindak pidana disebut dengan *jarīmah* hukum pidana Islam dalam khazanah fikih disebut dengan istilah fikih jinayat. Kata Jinayah merupakan bentuk masdar dari kata *jana*. Secara etimologi berarti berbuat dosa atau salah, sehingga istilah jinayah berarti perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata jinayah dalam istilah hukum positif disebut delik atau tindak pidana.⁷⁰

Secara terminologi kata jinayah mempunyai beberapa pengertian, seperti yang dijelaskan oleh ‘Audah bahwa jinayah adalah perbuatan yang

⁶⁹ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori Dan Praktek”*, Hal. 84.

⁷⁰ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, ed. by Rokhmadi, Pertama (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015). Hal. 3.

dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Kemudian dalam lingkup pembahasan fikih jinayah terdapat istilah *jarīmah* (tindak pidana) dan *'uqūbah* (hukuman). *Jarīmah* (tindak pidana) dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan atau delik pidana. Sedangkan *'uqūbah* (hukuman) ialah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan Masyarakat karena adanya pelanggaran ketentuan-ketentuan syara'. *Jarīmah* dalam fikih jinayah terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu *jarīmah ḥudud*, *jarīmah qiṣāṣ diyat*, dan *jarīmah ta'zīr*.

Dalam kasus nikah siri, fikih jinayah tidak menjelaskan secara implisit bahwa nikah siri termasuk dalam *jarīmah*, karena pada dasarnya nikah siri dalam pembahasan fikih jinayah tidak termasuk ke dalam tindak pidana yang perlu dikenakan sanksi atau hukuman, tetapi seiring berjalannya waktu permasalahan kontemporer muncul, salah satunya adalah pelaksanaan nikah siri yang dapat dimungkinkan dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana.

Oleh karena itu ketika dikategorikan sebagai sebuah *jarīmah* berdasarkan penjelasan dari pada nikah siri itu sendiri maka *jarīmah ta'zīr* dimungkinkan dapat diterapkan. Sesuai dengan pengertiannya bahwa *jarīmah ta'zīr* adalah *jarīmah* yang diancam satu atau beberapa hukuman *ta'zīr* yaitu hukuman yang bersifat pengajaran dan semacamnya yang tidak ditentukan hukumannya dan hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa (hakim). Oleh karena itu segala bentuk pemberian sanksi pidana adalah

mutlak ditentukan sepenuhnya oleh hakim (penguasa) yang didasarkan pada masing-masing aturan yang digunakan atau aturan yang menjadi landasan hukum hakim (penguasa) dalam memberikan sanksi pidana.⁷¹

2. Sanksi terhadap Tindak Pidana Nikah Siri dalam Hukum Pidana

Dalam hukum positif khususnya hukum pidana, nikah siri diistilahkan sebagai nikah dibawah tangan, yang mana nikah dibawah tangan ini masuk kepada tindak pidana. Disebutkan dipasal 279 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan “Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”. Yang dimaksud diancam hukuman dalam pasal ini adalah:

- 1) Orang yang kawin (menikah) untuk kedua kalinya, sedang ia mengetahui, bahwa perkawinannya yang pertama menjadi halangan yang sah baginya untuk melaksanakan perkawinan itu;
- 2) Orang yang kawin (menikah), sedang ia mengetahui bahwa perkawinannya menjadi halangan yang sah bagi jodohnya untuk kawin kedua kalinya;
- 3) Orang yang kawin untuk kedua kalinya dengan cara menyembunyikan kepada jodohnya, bahwa perkawinannya yang pertama menjadi halangan yang sah baginya untuk melaksanakan perkawinan itu.

Maka dalam konteks pasal ini adalah yang dikenakan sanksi pidana adalah seseorang yang melaksanakan nikah siri padahal orang tersebut masih terikat dengan perkawinan yang sah bersama pihak lain maka hal inilah yang

⁷¹ Sri Yunarti, *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam Dan Pendekatan Hukum Positif)*, Hal.32.

dimaksud sebagai penghalang. Kemudian sanksi pidana yang diberikan kepada si pelaku dijelaskan pada pasal 279 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun: Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”. Dalam pasal ini yang diancam hukuman adalah :

- 1) orang yang kawin (menikah) untuk kedua kalinya sedang ia mengetahui bahwa perkawinannya yang pertama menjadi halangan yang sah baginya untuk melaksanakan perkawinan itu;
- 2) orang yang kawin (menikah), sedang ia mengetahui bahwa perkawinannya menjadi halangan yang sah bagi jodohnya, untuk kawin kedua kalinya;
- 3) orang yang kawin untuk kedua kalinya dengan cara menyembunyikan kepada jodohnya, bahwa perkawinan yang pertama menjadi halangan yang sah untuk baginya untuk melaksanakan perkawinan itu.

Menurut peraturan perkawinan dalam KUHPerdata, orang yang tidak boleh kawin untuk kedua kalinya ialah orang yang tunduk pada peraturan itu, yakni orang-orang Eropa, Indonesia, Tionghoa, dan lain-lain yang beragama krsiten. Bagi mereka perkawinan pertama itu sudah merupakan halangan yang sah untuk melakukan perkawinan lagi. Dan apabila mereka kawin lagi, dapat dituntut dengan pasal ini.⁷²

⁷² R. Sugandhi, *KUHP Berikut Penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, 1980). Hal. 294.

Sedangkan untuk orang yang beragama islam, pria diperbolehkan kawin sampai empat kali, sedangkan bagi wanita hanya diperbolehkan kawin dengan satu orang laki-laki. Sekalipun pria terbuka kemungkinan untuk kawin lebih dari satu, tetapi harus ada izin dari Pengadilan Agama dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi antara lain adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri. Hal ini sesuai dengan pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.” Dan pasal 56 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.”⁷³

Maka dalam hal ini berdasarkan penjelasan pasal diatas sanksi yang diberikan berupa pidana penjara selama lima tahun dan pembatalah nikah yang dinyatakan tidak sah. Kemudian penghalang yang dimaksud dalam pasal ini adalah pernikahan yang dilakukan sebelumnya atau pernikahan yang telah ada menjadi sebuah penghalang yang sah untuk perawinan berikutnya. Adapun penghalang diluar delik yang dimaksudkan dalam pasal 279 ayat 1 ke 1 adalah izin dari Pengadilan Agama.

⁷³ Khusnul F. A. Wulandari, "Perbuatan Pidana Dalam Perkawinan Menjadi Penghalang Yang Sah Dalam Melakukan Perkawinan Menurut Pasal 279 Ayat (1) Ke 1 KUHP (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 937 K/Pid/2013)", *Lex Crime*, Vol. 8, No. 2 (2018), Hal. 106-107.

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN

(Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 364/Pid.B/2018/PN.GNS)

A. Gambaran Umum Putusan Nomor 364/Pid.B/2018/PN.GNS

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa Tri Widjiono Bin Ahmad Tohir, Tempat lahir Palembang tanggal 22 November 2023, Tempat Tinggal Dusun Gajah Timur I Rt/Rw 061/030 Kampung Kota Gajah Timur Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, Agama Islam, Pekerjaan PNS, ditangkap pada tanggal 23 Mei 2018, ditahan sejak 22 Oktober 2018 masing-masing oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum ditahan dalam tahanan rutan sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan 10 November 2018;
3. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gunung Sugih ditahan dalam tahanan rutan, sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan 29 November 2018;
4. Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih ditahan dalam tahanan rutan, sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan 26 Januari 2019.⁷⁴

Dalam kasus ini terdakwa Tri Widjiono S.Pd Bin Ahmad Tohir Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum. Adapun beberapa kelengkapan yang disusun oleh pengadilan diantaranya adalah penetapan ketua

⁷⁴ Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 364/Pid.B/2018/PN.GNS.

pengadilan negeri Gunung Sugih No. 364/Pid.B/PN.GNS tertanggal 31 Oktober 2018 tentang penunjukan majelis hakim yang akan menangani perkara ini, setelah penunjukan majelis hakim kemudian majelis hakim melakukan penetapan dengan nomor perkara yang sama untuk menenukan hari sidang, dan berkas perkara atas nama terdakwa Tri Widjiono S.Pd Bin Ahmad Tohir dan surst-surat lain yang bersangkutan.

Kemudian pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Tri Widjiono S.Pd Bin Ahmad Tohir bersalah telah melakukan tindak pidana “Menikah Tanpa Izin Dari Istri Yang Sah” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 279 ayat 1 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pindana terhadap terdakwa Tri Widjiono S.Pd Bin ahmad Tohir dengan pidana penjara selama 1 (sat bulan dikurangi selamau) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar surat pernyataan menikah siri antara saudara Tri Widjiono S.Pd dengan saudari Rosna Handayani pada hari Rabu 10 Agustus 2016 yang ditandatangani diatas materai 6000 disita dari saudara Tri Widjiono S.Pd dan tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - b. 1 (satu) bukti akta nikah antara saudara Tri Widjiono S.Pd Bin Ahmad Tohir dan Nirwati Binti Muhammad Ali yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara,

Provinsi Lampung pada tahun 1989 yang dikembalikan kepada saksi Nirwati S.Pd Binti Muhammad Ali.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Sepertihalnya persidangan kasus pidana maka upaya terakhir yang dilakukan oleh terdakwa dalam mempertahankan hak-hak hukum yang dimilikinya, sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan adalah menyampaikan pembelaan melalui nota pledoi (pembelaan) yang disampaikan oleh terdakwa yang pada pokok intinya adalah meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yang itu ditanggapi oleh penuntut umum yang pada pokoknya tetap dengan tututannya.

Duduk perkara dari kasus yang menjerat terdakwa dapat dilihat dalam dakwaan penuntut umum yang menggunakan jenis surat dakwaan alternatif dimana surat dakwaan alternatif merupakan dakwaan yang saling mengecualikan antara satu dengan yang lainnya. Dalam teorinya Van Bemmelen, bentuk surat dakwaan alternatif dapat dibuat dalam dua hal yakni jika:

1. Jaksa Penuntut Umum masih bimbang dan belum yakin mengenai perbuatan yang akan terbukti nantinya di persidangan, mislanya apakah perbuatan tindak pidana tersebut merupakan pencurian ataukah penadahan;

2. Jaksa Penuntut Umum juga ragu mengenai bagaimana peraturan hukum pidana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangan telah nyata tersebut.⁷⁵

Perbuatan maupun ancaman pidana pada bentuk surat dakwaan alternatif biasanya ditandai dengan kata atau dan sifatnya setara. Misalnya dalam putusan pengadilan negeri Gunung Sugih No. 364/Pid.B/PN.GNS, dakwaan kesatu yakni perkawinan dibawah tangan atau nikah siri (Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP) atau dakwaan kedua yakni perzinahan (Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP). Dari dua kejahatan tersebut sama-sama mengatur tentang kejahatan yang ruang lingkupnya memiliki keterkaitan khususnya dalam konteks perkawinan dibawah tangan atau nikah siri dan ancaman maksimum pidananya yaitu lima tahun pada perkawinan dibawah tangan atau nikah siri dan sembilan bulan pada perzinahan. Jika hal seperti ini terjadi, hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih mana dakwaan yang telah terbukti dan hakim bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan pertama yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan kedua ataupun sebaliknya.

Kasus kurang lebih bermula pada hari Rabu 10 Agustus 2016 pukul 21.00 bertempat di Dusun Sri Rahayu Kampung Kota Gajah Timur Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah mengadakan perkawinan padahal mengentahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk itu artinya terdakwa melakukan Pernikahan Dibawah Tangan atau Nikah Siri.

⁷⁵ Rahma Eka Fitriani, dkk, "Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana", *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 8, No. 1 (2022), Hal. 43.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari terdakwa Tri Widjiono S,Pd Bin Ahmad Tohir telah melakukan pernikahan dengan saksi Rosna Handayani Binti Rustam dan pernikahan tersebut dilakukan terdakwa tanpa izin dari istri terdakwa yakni saksi Nirawati S.Pd Binti Muhammad Ali dan terdakwa melakukan pernikahan dengan saksi Rosna Handayani Binti Rustam secara hukum agama Islam dimana pernikahan tersebut dilaksanakan pada Rabu tanggal 10 Agustus 2016 dimana yang menikahkan adalah saksi Dede Sulaiman Bin Husein dan disaksikan oleh saksi Dody Septiansyah Bin Alfian dan sdr. Agus Tri Yanto dimana terdakwa berstatus sebagai suami dari saksi Nirawati S.Pd Binti Muhammad Ali. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah No : 206/IX/1989 dan pernikahan antara terdakwa serta saksi Rosna Handayani Binti Rustam tidak mendapatkan izin baik secara lisan maupun secara tertulis dari istri terdakwa yaitu saksi Nirawati S.Pd Binti Muhammad Ali.⁷⁶

Kemudian untuk memperkuat dan membuktikan dakwaannya, penuntut umum mengajukan alat bukti. Berdasarkan pasal 184 ayat 1 KUHAP, alat bukti yang sah ialah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Maka dalam hal ini penuntut umum mengajukan sejumlah saksi dalam persidangan, dimana saksi menurut Hukum Acara Pidana adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara

⁷⁶ Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 364/Pid.B/2018/PN.GNS.

pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.⁷⁷ Saksi yang diajukan penuntut umum dalam persidangan diantaranya:

1. Saksi Nirwati S.Pd Binti Muhammad Ali, dipersidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan senagai berikut:
 - a. Bahwa saksi mengenal terdakwa dan saksi Rosna, dimana terdakwa adalah suamai saksi;
 - b. Bahwa saksi menikah dengan terdakwa pada 1 Agustus 1989 secara sah dan sesuai dengan kutipan buku akta nikah antara terdakwa dan saksi yang dikeluarkan oleh KUA Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung tahun 1989;
 - c. Bahwa pada hari Rabu, 10 Agustus 2016 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di Dusun Sri Rahayu 1 Kampung Kota Gajah Timur Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah melakukan pernikahan dengan saksi Rosna Handayani Binti Rustam dan Pernikahan tersebut dilakukan terdakwa tanpaizin saksi;
 - d. Bahwa terdakwa dan saksi Rosna Handayani Binti Rustam melakukan pernikahan secara hukum agama Islam dan yang menikahkannya adalah saksi Dede Sulaiman Bin Husein serta disaksikan oleh saksi Dody Septiansyah Bin Alfian dan saudara Agus Tri Yanto;

⁷⁷ Bastianto Nugroho, "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP", *Yuridika*, Vol. 32, No. 1 (2017), Hal. 19-20.

- e. Bahwa setelah pernikahan tersebut, telah terjadi penggerebekan oleh warga terhadap terdakwa dan saksi Rosna Handayani Binti Rustam terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada 19 September 2018 dilakukan penggrebekan di Metro pada sebuah penginapan, selanjutnya, sekitar bulan Oktober 2018 terjadi penggerebekan lagi dan sempat diadakan sidang keluarga dimana terdakwa sempat membuat pernyataan bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya, saat itu saksi memaafkan perbuatan terdakwa dikarenakan masih memikirkan anak-anak;
- f. Bahwa saksi pernah melihat surat pernyataan nikah siri antara terdakwa dengan saksi Rosna Handayani Binti Rustam secara hukum agama Islam dimana pernikahan tersebut dilaksanakan pada Rabu, 10 Agustus 2016;
- g. Bahwa saksi kenal dengan saksi Rosna Handayani Binti Rustam karena saksi Rosna Handayani Binti Rustam adalah salah satu wali murid dari terdakwa;
- h. Bahwa saksi Rosna Handayani Binti Rustam mengetahui jika terdakwa sudah memiliki anak istri dan belum berpisah (cerai);
- i. Bahwa saksi tidak tahu apa alasan terdakwa menikah lagi dengan saksi Rosna Handayani Binti Rustam, sebab saksi masih bisa memberikan nafkah batin, meskipun kondisi terdakwa sakit diabetes, saksi dan terdakwa telah memiliki 4 (empat) orang anak;
- j. Bahwa selama in terdakwa sakit diabetes dimana saksi adalah orang yang terus merawat terdakwa;

k. Bahwa saksi tidak pernah memberi izin baik secara tertulis maupun lisan kepada terdakwa untuk menikah lagi dengan saksi Rosna Handayani Binti Rustam, serta terdakwa juga tidak pernah meminta izin untuk menikah lagi dengan saksi Rosna Handayani Binti Rustam;

l. Bahwa hingga saat ini, saksi masih terikat pernikahan yang sah dengan terdakwa (belum bercerai);

m. Bahwa Saksi hingga kini tidak menceraikan terdakwa, karena anak-anak saksi yang melarangnya, mereka menyuruh saksi untuk memaafkan perbuatan ayahnya (terdakwa), karena mereka masih membutuhkan terdakwa. Bahkan karena melihat perbuatan terdakwa, anak Saksi yang perempuan trauma untuk menikah.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi Zainal Mustofa Bin Abdul Fatah, di persidangan dengan cara dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa yang saksi ketahui awalnya adalah warga lapor pada saksi selaku ketua RT bahwa terdakwa menginap di rumah saksi Rosna Handayani Binti Rustam, sedangkan saat itu status saksi Rosna Handayani Binti Rustam adalah janda dan belum menikah lagi, selain itu terdakwa juga tidak pernah lapor pada saksi jika dia menginap di rumah saksi Rosna Handayani Binti Rustam;

b. Bahwa sstri dari terdakwa pernah memperingatkan saksi Rosna Handayani Binti Rustam agar tidak mengganggu suaminya (terdakwa), selain itu saksi

dan warga juga ikut menasihati saksi Rosna Handayani Binti Rustam, saat itu saksi Rosna Handayani Binti Rustam mengakui bahwa dia memang memiliki hubungan dengan terdakwa;

- c. Bahwa pada bulan Desember 2016 sekira jam 00.30 WIB, saksi bersama warga melakukan penggrebekan di rumah saksi Rosna Handayani Binti Rustam yang beralamat di Dusun Margorahayu 1 Kampung Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Timur, Kabupaten Lampung Tengah karena saksi Rosna Handayani Binti Rustam sedang berada dalam satu rumah dengan terdakwa, sedangkan yang kami tahu saat itu saksi Rosna Handayani Binti Rustam dan saksi Rosna Hadayani Binti Rustam bukan suami istri;
- d. Bahwa saat saksi tanyakan pada terdakwa mengenai statusnya dengan saksi Rosna Handayani Binti Rustam, saat itu terdakwa menunjukkan surat pernyataan nikah siri dengan saksi Rosna Handayani Binti Rustam;
- e. Bahwa saksi tidak mengetahui jika saksi Rosna Handayani Binti Rustam telah menikah dengan terdakwa, karena itu saksi dengan warga melakukan penggerebekan;
- f. Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) lembar surat pernyataan nikah siri antara saudara Tri Widjiono S.Pd dengan saudari Rosna Handayani pada hari Rabu, 10 Agustus 2016 yang ditandatangani diatas materai Rp.6.000,- adalah yang ditunjukkan oleh saksi Tri Widjiono Bin Ahmad Tohir saat penggrebekan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi Mad Bakri Bin Abu Umar, di persidangan dengan cara dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa pada sekitar bulan Juli 2016 saksi pernah ikut mengantar saksi Nirwati S.Pd Binti Muhammad Ali yang merupakan sepupu saksi untuk pergi ke rumah saksi Rosna Handayani Binti Rustam;
 - b. Bahwa saat itu saksi Nirwati S.Pd Binti Muhammad Ali, yang merupakan istri dari terdakwa memperingatkan saksi Rosna Handayani Binti Rustam agar tidak mengganggu suaminya (terdakwa);
 - c. Bahwa sebelumnya warga sempat hendak menggerebek rumah saksi Rosna Handayani Binti Rustam, karena terdakwa sering menginap di rumah saksi Rosna Handayani Binti Rustam, sedangkan status terdakwa adalah suami dari saksi Nirwati S.Pd Binti Muhammad Ali;
 - d. Bahwa saksi sempat meminta tolong pada RT tempat tinggal saksi Rosna Handayani Binti Rustam, agar jangan dilakukan penggerebekan dahulu, karena kami masih ingin menasihati saksi Rosna Handayani Binti Rustam dan terdakwa;
 - e. Bahwa psds saat kejadian, saksi Rosna Handayani Binti Rustam dan terdakwa belum menikah;
 - f. Bahwa saksi Nirwati S.Pd Binti Muhammad Ali juga tidak pernah memberi izin kepada terdakwa untuk menikah dengan saksi Rosna Handayani Binti Rustam;

- g. Bahwa pada saat saksi Nirwati S.Pd Binti Muhammad Ali memperingatkan saksi Rosna Handayani Binti Rustam, disaksikan juga oleh RT dan warga sekitar rumah saksi Rosna Handayani Binti Rustam;
- h. Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) lembar surat pernyataan nikah siri antara saudara Tri Widjiono S.Pd dengan saudari Rosna Handayani pada hari Rabu, 10 Agustus 2016 yang ditandatangani diatas materai Rp.6.000,- adalah yang ditunjukkan oleh saksi Tri Widjiono Bin Ahmad Tohir saat penggrebekan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan menyetakan tidak keberatan.

- 4. Saksi Masayu Emilia Binti Mahmud B, di persidangan dengan cara dibacakan pada pokoknya mennerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada sekitar bulan Juli 2016 ada siding warga karena sering melihat terdakwa menginap dirumah saksi Rosna Handayani Binti Rustam, sedangkan warga mengetahui kalua terdakwa sudah punya istri dan belum menikah dengan saksi Rosna Handayani Binti Rustam;
 - b. Bahwa saksi Nirwati yang merupakan istri dari terdakwa memperingatkan saksi Rosna Handayani Binti Rustam agar tidak mengganggu suaminya, bahkan saksi juga ikut menasihati saksi Rosna Handayani Binti Rustam, karena dia janda, supaya tidak mengambil suami orang, saksi berkata pada saat itu “lebih balik mencari duda”;
 - c. Bahwa pada saat kejadian terdakwa dan saksi Rosna Handayani Binti Rustam belum menikah;

- d. Bahwa saksi Nirwati juga tidak memberi izin kepada terdakwa untuk menikah dengan saksi Rosna Handayani Binti Rustam;
- e. Bahwa rumah saksi terletak di depan rumah saksi Rosna Handayani Binti Rustam;
- f. Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) lembar surat pernyataan nikah siri antara saudara Tri Widjiono S.Pd dengan saudari Rosna Handayani pada hari Rabu, 10 Agustus 2016 yang ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- adalah yang ditunjukkan oleh saksi Tri Widjiono Bin Ahmad Tohir saat pengerebekan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan menyetakan tidak keberatan.

5. Saksi Dede Sulaiman Bin H. Husein, dipersidangan dengan cara dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016, saksi dihubungi oleh saudara Dody yang memberi tahu jika ada yang meminta tolong saksi untuk dinikahkan secara siri;
 - b. Bahwa kemudian sekira jam 21.30 WIB saksi sampai di rumah, saat itu sudah ada terdakwa, saksi Rosna Handayani Binti Rustam, saudara Dody dan saudara Agus;
 - c. Bahwa kemudian saat itu saksi menikahkan terdakwa dengan saksi Rosna Handayani Binti Rustam pada malam itu juga secara agama Islam, sedangkan saudara Dody dan saudara Agus sebagai saksinya dan saksi

sebagai wali hakim saksi Rosna Handayani Binti Rustam sekaligus penghulu dengan mahar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- d. Bahwa menurut saksi pernikahan terdakwa dan saksi Rosna Handayani Binti Rustam adalah sah secara agama Islam, karena telah memenuhi syarat pernikahan menurut agama;
- e. Bahwa saksi mengenal saksi Rosna Handayani Binti Rustam, saksi mengetahui jika saksi Rosna Handayani Binti Rustam sudah janda;
- f. Bahwa sebelum menikahkan, saksi sempat menanyakan kepada terdakwa perihal izin poligami dari istri terdakwa, karena saat itu saksi tidak mau kalau tidak ada izin dari istri terdakwa, lalu dijawab oleh terdakwa jika masalah dengan istrinya adalah tanggungjawab terdakwa;
- g. Bahwa menurut saksi boleh saja menikah secara siri tanpa seizin istri pertama;
- h. Bahwa saat itu saksi menikahkan terdakwa dan saksi Rosna Handayani Binti Rustam dikarenakan kondisi saat itu sudah malam, saksi khawatir jika tidak dinikahkan akan terjadi zina antara terdakwa dan saksi Rosna Handayani Binti Rustam;
- i. Bahwa baru kali itu Saksi menikahkan pada saat malam hari;
- j. Bahwa saksi yang membuat surat pernyataan nikah siri antara terdakwa dengan saksi Rosna Handayani pada hari Rabu, 10 Agustus 2016 yang ditandatangani diatas materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), sebagaiantisipasi jika terjadi apa-apa dikemudian hari;

- k. Bahwa saksi mendapat imbalan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari menikahkan terdakwa dan saksi Rosna Handayani Binti Rustam;
- l. Bahwa beberapa bulan setelah saksi menikahkan terdakwa dan saksi Rosna Handayani Binti Rustam, baru saksi mengetahui adanya penggerebakan oleh warga terhadap terdakwa dan saksi Rosna Handayani Binti Rustam, karena saksi sempat dipanggil oleh kepala kampung setempat;
- m. Bahwa pernikahan siri tidak diakui secara hukum, karena siri sendiri artinya sembunyi-sembunyi;
- n. Bahwa saksi ikut serta dalam penggerebakan terhadap terdakwa dan saksi Rosna Handayani Binti Rustam, dimana saat itu ditanyakan juga hubungan suami-istri antara terdakwa dan saksi Rosna Handayani Binti Rustam dan saksi menunjukkan surat perjanjian nikah siri antara terdakwa dan saksi Rosna Handayani;
- o. Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) lembar surat pernyataan nikah siri antara saudara Tri Widjiono S.Pd dengan saudari Rosna Handayani pada hari Rabu, 10 Agustus 2016 yang ditandatangani diatas materai Rp.6.000,- adalah yang ditunjukkan oleh saksi Tri Widjiono Bin Ahmad Tohir saat pengerebakan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

6. Saksi Rosna Handayani Binti Rustam, di peridangan dengan cara dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa awalnya saksi kenal dengan terdakwa ketika suami pertama saksi membuka bengkel dan bertemu terdakwa;
 - b. Bahwa terdakwa adalah wali kelas anak saksi;
 - c. Bahwa kemudian setelah suami saksi meninggal dunia, terdakwa sering menghubungi saksi dan menanyakan keadaan anak-anak saksi, lalu terdakwa lama kelamaan menjadi dekat dengan saksi kemudian mengajak saksi untuk berumah tangga, dimana saat itu saksi mau saja, dan alasan terdakwa saat itu istrinya sibuk dengan pekerjaannya dan tidak mengurus terdakwa yang terkena sakit diabetes;
 - d. Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa sudah mempunyai istri;
 - e. Bahwa saksi pernah menanyakan tentang izin dari istri terdakwa sebelum menikah dengan terdakwa, pada saat itu terdakwa mengatakan tidak diizinkan, tapi nanti dalam proses;
 - f. Bahwa setelah suami saksi meninggal dunia, saksi usaha kredit barang;
 - g. Bahwa terdakwa dan saksi sudah 3 (tiga) kali digerebek warga, yang terakhir pada Tanggal 19 Desember 2016 sekira jam 00.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Margorahayu 1 Kampung Kota Gajah Timur, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah;
 - h. Bahwa saat digerebek warga, saksi sedang tidur bersama anak saksi di kamar anak saksi, sedangkan terdakwa sedang tidur sendiri di kamar;

- i. Bahwa saksi sudah menikah siri dengan terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2016, yang menikahkan adalah saksi Dede dengan disaksikan oleh saudara Dody Septiansyah dan saudara Agus Triyanto;
- j. Bahwa setelah melakukan pernikahan dengan terdakwa, kemudian saksi Dede memberikan surat pernyataan nikah siri;
- k. Bahwa saksi mengetahui saat digrebek warga dikarenakan saksi saat itu bersama dengan terdakwa dalam satu rumah, sedangkan saksi belum sempat lapor ke pamong setempat karena saksi baru pindahan dan terdakwa sudah 3 (tiga) hari menginap di rumah saksi;
- l. Bahwa saat itu Pamong Desa belum tahu jika terdakwa sudah nikah siri dengan saksi;
- m. Bahwa pada saat penggerebekan yang pertama, saksi Nirwati, yang merupakan istri sah dari terdakwa tidak ikut;
- n. Bahwa dari pernikahan saksi dengan terdakwa, belum dikaruniai anak;
- o. Bahwa terdakwa memberi saksi nafkah tiap bulan, namun jumlahnya tidak tentu, kadang hanya sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun sebagai istri, saksi terima saja berapapun yang diberikan terdakwa kepada saksi;
- p. Bahwa saksi menyesali perbuatan yang telah saksi lakukan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Selain dari keterangan saksi yang diajukan penuntut umum diatas, penuntut umum juga menghadirkan ahli Tri Andrisman, S.H., M.H untuk

dimintai keterangannya dalam persidangan sesuai dengan keahliannya mengenai perbuatan terdakwa yang dapat dikenakan ke dalam pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP

Keterangan berikutnya dari terdakwa Tri widjiono S.Pd Bin Ahmad Tohir di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Senin, 19 Desember 2016 sekitar jam 00.30 WIB terdakwa sempat digerebek oleh warga Dusun Margorahayu 1 Kampung Kota Gajah Timur Kecamatan Kota Gajah saat terdakwa menginap di rumah saksi Rosna Handayani Binti Rustam;
- b. Bahwa saksi Rosna Handayani Binti Rustam adalah istri siri terdakwa, dimana terdakwa dan saksi Rosna Handayani Binti Rustam menikah pada tanggal 10 Agustus 2016 di rumah saksi Dede, disaksikan oleh saudara Dody Septianyah dan saudara Agus Triyanto dengan mahar uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- c. Bahwa terdakwa masih memiliki istri sah, yakni saksi Nirwati;
- d. Bahwa saksi Nirwati tidak memberikan terdakwa izin untuk menikah lagi, sedangkan terdakwa menikah dengan saksi Rosna Handayani Binti Rustam karena ada kecocokan dengan saksi Rosna Handayani Binti Rustam, serta saksi Rosna Handayani Binti Rustam mau dan tahu caranya merawat terdakwa yang sakit diabetes, karena suami saksi Rosna Handayani Binti Rustam yang terdahulu juga sakit diabetes;

- e. Bahwa saksi Nirwati sering sibuk sehingga tidak sempat merawat terdakwa, selain itu sejak awal kami menikah, saksi Nirwati terlalu fokus pada keluarga besarnya, apalagi kini kondisi terdakwa sakit diabetes;
- f. Bahwa terdakwa pernah meminta izin pada saksi Nirwati untuk menikah lagi dengan saksi Rosna Handayani Binti Rustam, namun saksi Nirwati tidak mengizinkannya;
- g. Bahwa selama pernikahan, terdakwa dengan saksi Nirwati memiliki 3 (tiga) orang anak;
- h. Bahwa saksi Nirwati mengetahui jika terdakwa telah menikah siri dengan saksi Rosna Handayani Binti Rustam;
- i. Bahwa terdakwa membenarkan 1 (satu) lembar surat pernyataan nikah siri antara terdakwa dengan saksi Rosna Handayani yang dilangsungkan pada hari Rabu, 10 Agustus 2016 yang ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

Setelah mengajukan saksi dan ahli penuntut umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) lembar surat pernyataan menikah sirih antara saudara Tri Widjiono S.Pd dengan saudari Rosna Handayani pada hari Rabu, 10 Agustus 2016 yang ditanda-tangani diatas materai 6000 disita dari saudara Tri Widjiono S.Pd;
- b. 1 (satu) bukti akta nikah antara saudara Tri Widjiono Bin Ahmad Tohir dan Nirwati Binti Muhammad Ali yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung pada tahun 1989 dan Sdri Nirwati S.Pd

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan, maka diperoleh fakta-faktu hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa terdakwa adalah suami dari saksi Nirwati S.Pd Binti Muhammad Ali dimana pernikahan keduanya telah dilangsungkan pada tanggal 1 Agustus 1989 secara sah sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah antara terdakwa dan saksi Nirwati Binti Muhammad Ali yang dikeluarkan oleh KUA Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung pada tahun 1989;
- b. Bahwa benar pada hari Rabu, 10 Agustus 2016 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di Dusun Sri Rahayu I Kampung Kota Gajah Timur Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah melakukan pernikahan dengan saksi Rosna Handayani Binti Rustam dan pernikahan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa izin dari saksi Nirwati S.Pd Binti Muhammad Ali;
- c. Bahwa benar hingga saat ini, saksi Nirwati S.Pd Binti Muhammad Ali masih terikat pernikahan yang sah dengan terdakwa dan belum bercerai;
- d. Bahwa benar pada saat terdakwa dan saksi Rosna Handayani Binti Rustam melakukan pernikahan secara hukum agama Islam, yang menikahnya adalah saksi Dede Sulaiman Bin Husein serta disaksikan oleh saksi Dody Septiansyah Bin Alfian dan saudara Agus Tri Yanto;
- e. Bahwa benar setelah terjadinya pernikahan antara terdakwa dengan saksi Rosna Handayani Binti Rustam, sempat terjadi penggerebekan yang dilakukan oleh warga terhadap terdakwa Tri Widjiono Bin Ahmad Tohir dan Saksi Rosna Handayani Binti Rustam sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama

pada 19 September 2018, dilakukan penggrebegan di Metro pada sebuah penginapan, selanjutnya, sekitar bulan Oktober 2018 terjadi penggerebegan lagi dan sempat diadakan sidang keluarga dimana terdakwa sempat membuat pernyataan bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya;

- f. Bahwa benar dipersidangan telah diperlihatkan surat pernyataan nikah siri antara terdakwa dengan saksi Rosna Handayani Binti Rustam secara hukum agama Islam dimana pernikahan tersebut dilaksanakan pada Rabu, 10 Agustus 2016;
- g. Bahwa benar saksi Nirwati S.Pd Binti Muhammad Ali tidak pernah memberi izin baik secara tertulis maupun lisan kepada terdakwa untuk menikah lagi dengan saksi Rosna Handayani Binti Rustam, serta terdakwa juga tidak pernah meminta izin untuk menikah lagi dengan saksi Rosna Handayani Binti Rustam.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan majelis hakim mempertimbangkan dakwaan yang diajukan penuntut umum dimuka persidangan yang jenis dakwaannya adalah dakwaan alternatif, dimana yang dimaksud dakwaan alternatif adalah surat dakwaan yang tindak pidananya masing-masing dirumuskan secara saling mengecualikan dan memberikan pilihan kepada majelis hakim untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh terdakwa berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan, maka majelis hakim dalam hal ini memilih dan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum yang melanggar Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih Dalam Perkara Nomor 364/Pid.B/2018/PN.GNS

Dalam memutus perkara nomor 364/Pid.B/2018/PN.GNS, hakim pengadilan Negeri Gunung Sugih memiliki beberapa pertimbangan hukum. Bahwa majelis hakim berpendapat bahwa pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP memiliki unsur-unsur tindak pidana⁷⁸ sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa.

Perkataan “Barangsiapa” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur “Barangsiapa” ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dari pengertian “Barangsiapa” tersebut, maka dapat disimpulkan, maksudnya adalah “setiap subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum”.

Di depan persidangan, penuntut umum telah menghadapkan seseorang yang bernama terdakwa Tri Widjiono S.Pd Bin Ahmad Tohir dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan

⁷⁸ Tofik Yanuar Candra, *Hukum Pidana*, ed. by Yasmon Putra, Cetakan Pertama (Jakarta: PT Sangir Multi Usaha, 2008). Hal. 43.

penuntut umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan yang telah diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan tersebut, selama proses persidangan, terdakwa tersebut dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan sehingga majelis hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa terdakwa Tri Widjiono S.Pd Bin Ahmad Tohir adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur Mengadakan Perkawinan.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menyebutkan, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan hukum masing-masing agamanya adalah sah, demikian ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal ini menjelaskan walaupun perkawinan pria dan wanita tersebut tidak dicatatkan (dalam Islam disebut Siri), maka perkawinan tersebut tetap sah.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti jika pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira jam 21.00 Wib

bertempat di Dusun Sri Rahayu I Kampung Kota Gajah Timur Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa (yang merupakan pria beristri) telah melakukan perkawinan dengan saksi Rosna Handayani Binti Rustam, dimana saat itu yang menikahkannya adalah saksi Dede Sulaiman Bin Husein serta disaksikan oleh saksi Dody Septiansyah Bin Alfian dan Sdr. Agus Tri Yanto.

Bahwa pernikahan tersebut dilakukan secara agama Islam namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), hal ini diperkuat pula dengan keterangan saksi Dede Sulaiman Bin Husein yang merupakan orang yang menikahkan keduanya, dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi Rosna Handayani Binti Rustam serta di persidangan telah pula diperlihatkan surat pernyataan nikah siri antara terdakwa dengan saksi Rosna Handayani Binti Rustam secara hukum agama Islam, dimana pernikahan tersebut telah dilaksanakan pada Rabu Tanggal 10 Agustus 2016. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa telah memenuhi unsur ini.

3. Unsur Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menurut R. Soesilo, dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menjelaskan bahwa suatu syarat supaya orang dapat dihukum menurut pasal ini (Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP) ialah orang itu

harus mengetahui, bahwa ia dulu pernah kawin dan perkawinan ini masih belum dilepaskan (belum ada perceraian).

Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti jika pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Dusun Sri Rahayu I Kampung Kota Gajah Timur Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa (yang merupakan pria beristri) telah melakukan perkawinan dengan saksi Rosna Handayani Binti Rustam, dimana saat itu yang menikahkannya adalah saksi Dede Sulaiman Bin Husein serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi Dody Septiansyah Bin Alfian dan Sdr. Agus Tri Yanto.

Namun demikian, pada saat perkawinan tersebut berlangsung, terdakwa masih terikat perkawinan dengan saksi Nirwati S.Pd Binti Muhammad Ali, dimana keduanya telah melangsungkan perkawinaan pada tanggal 1 Agustus 1989 secara sah sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung pada tahun 1989 dan hingga kini belum bercerai.

Bahwa pada saat terdakwa melakukan perkawinan dengan saksi Rosna Handayani Binti Rustam adalah tanpa seizin saksi Nirwati S.Pd Binti Muhammad Ali yang merupakan istri sahnya hingga saat ini, dimana saat persidangan berlangsung saksi Nirwati S.Pd Binti Muhammad Ali telah pula menyatakan jika terdakwa tidak pernah meminta izin untuk menikah lagi dengan saksi Rosna Handayani Binti Rustam, serta saksi Nirwati S.Pd Binti Muhammad Ali sendiri tidak pernah memberi izin baik secara tertulis maupun

lisan kepada terdakwa untuk menikah lagi dengan saksi Rosna Handayani Binti Rustam.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan jika pada saat menikah dengan saksi Rosna Handayani, terdakwa masih terikat perkawinan dengan saksi Nirwati, sedangkan terdakwa tidak pernah mendapat izin dari saksi Nirwati untuk menikah lagi dengan saksi Rosna Handayani, hal ini sejalan dengan SEMA No. 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyebutkan, “Bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang suami dengan perempuan lain sedangkan suami tersebut tidak mendapatkan izin isteri untuk melangsungkan perkawinan lagi, maka pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dapat diterapkan”.⁷⁹ Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Melalui pertimbangan majelis hakim tadi, yang didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur pada pasal 279 ayat (1) ke 1 terpenuhi yaitu pasal dakwaan kesatu Penuntut Umum, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP. Dikarenakan terdakwa sudah dinyatakan bersalah maka terdakwa wajib dikenakan pidana karena juga tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban secara pidana baik alasan pembenaran dan

⁷⁹ SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

atau alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pertimbangan hakim lainnya adalah bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Dalam permohonan lisan terdakwa, menyatakan bahwa ia terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan majelis hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan.

Bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa majelis hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, diantaranya:

1. Keadaan yang memberatkan

- a) Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;
- b) Perbuatan terdakwa menimbulkan luka yang mendalam bagi saksi Nirwati

S.Pd Binti Muhammad Ali serta menimbulkan trauma bagi anak-anaknya.

2. Keadaan yang meringankan

- a) Terdakwa belum pernah dihukum;
- b) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.⁸⁰

C. Amar Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Dalam Perkara Nomor 364/Pid.B/2018/PN.GNS

1. Menyatakan terdakwa Tri Widjiono S.Pd Bin Ahmad Tohir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perkawinan, sedang diketahuinya bahwa perkawinan yang ada sebelumnya merupakan halangan yang sah untuk melakukan perkawinan lagi”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tri Widjiono S.Pd Bin Ahmad Tohir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) lembar surat pernyataan menikah sirih antara saudara Tri Widjiono S.Pd dengan saudari Rosna Handayani pada Hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 yang ditanda-tangani diatas materai 6000 disita dari saudari Tri Widjiono S.Pd; (Tetap terlampir dalam perkara)
 - b) 1 (satu) bukti akta nikah antara saudara Tri Widjiono S.Pd dan Nirwati Binti Muhammad Ali yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kec.Abung

⁸⁰ Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 364/Pid.B/2018/PN.GNS.

Selatan, Kab.Lampung Utara Provinsi Lampung pada tahun 1989;

(Dikembalikan kepada majelis Nirwati S.Pd Binti Muhammad Ali)

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).⁸¹



⁸¹ Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 364/Pid.B/2018/PN.GNS.

BAB IV

PEMIDANAAN NIKAH SIRI PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH DAN HUKUM PIDANA (Studi atas Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 364/Pid.B/2018/PN.GNS)

A. Pidanaan Nikah Siri dalam Pandangan Fikih Jinayah dan Hukum Pidana terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 364/Pid.B/2018/PN.GNS

Sebelum masuk kedalam analisis, penulis ingin memberikan gambaran mengenai perkawinan siri secara garis besar dan bagaimana pembagian nikah siri yang dapat dipidana dan yang tidak dapat dipidana. Bahwa perkawinan siri, dikalangan masyarakat lazim dimaknai sebagai nikah yang tidak diumumkan. Artinya pernikahan yang secara agama yang sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan tetapi tidak dinyatakan secara umum. Dalam bahasa Syafi'iyah, Malikiyyah dan Hanabillah nikah siri adalah nikah yang tidak disyarkan atau tidak dilakukan resepsi walau sangat sederhana. Sedangkan bahasa Hanafiyah nikah siri adalah nikah yang tidak disaksikan oleh dua orang saksi.⁸² Kalangan Malikiyyah menegaskan bahwa nikah siri (tanpa ada saksi) hukumnya tidak sah, karena ada kerahasiaan dalam proses tersebut.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, nikah siri bisa diartikan sebagai berikut.

1. Perkawinan yang dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi tanpa mengundang orang luar selain dari kedua mempelai. Kemudian tidak

⁸² Saifudin Zuhri, "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Saifudin Zuhri", Hal. 366.

mendaftarkan perkawinannya ke KUA sehingga perkawinan mereka tidak mempunyai legalitas formal dalam hukum positif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974;

2. Perkawinan yang dilakukan sembunyi-sembunyi oleh sepasang laki-laki dan Perempuan tanpa diketahui oleh kedua pihak keluarganya, bahkan benar-benar dirahasiakan sampai tidak diketahui siapa yang menjadi wali dan saksinya;
3. Perkawinan secara sembunyi-sembunyi dilakukan didaerah/ kota tempat tinggal mempelai perempuan dengan dihadiri keluarganya tanpa dihadiri keluarga mempelai laki-laki tanpa diakhiri dengan mendaftarkan perkawinannya ke KUA setempat;
4. Sebuah praktek pernikahan yang dinilai sah secara agama Ketika dihadiri oleh kedua mempelai, wali, dua orang saksi, disertai ijab dan qabul, tidak diumumkan kepada khalayak dan dianggap sebagai sesuatu yang mesti dirahasiakan (kawin dibawah tangan).⁸³

Dari macam-macam bentuk perkawinan siri di atas, dapat dirinci adanya motivasi nikah siri sebagai berikut.

1. Nikah siri dilakukan karena kedua belah pihak belum/ tidak punya biaya pendaftaran/pencatatab nikah ke KUA;
2. Nikah siri dilakukan karena kedua belah pihak atau salah satu pihak calon mempelai belum siap lantaran masih sekolah/ kuliah atau masih terikat dengan kedinasan yang tidak diperbolehkan nikah terlebih dahulu. Dari pihak

⁸³ Saifudin Zuhri, "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam", Hal. 368.

orang tua pernikahan ini dimaksudkan untuk adanya ikatan resmi dan juga untuk menghindari perbuatan yang melanggar ajaran agama, seperti zina;

3. Nikah siri dilakukan karena kedua atau salah satu pihak calon mempelai belum cukup umur/dewasa, di mana pihak orang tua menginginkan adanya perjodohan antara kedua sehingga dikemudian hari calon mempelai tidak lagi nikah dengan pihak lain, dan dari pihak calon mempelai perempuan tidak dipinang orang lain;
4. Nikah siri dilakukan sebagai solusi untuk mendapatkan anak apabila dengan isteri yang ada tidak dikarunia anak, dan apabila nikah secara resmi akan terkendala dengan Undang-Undang maupun aturan lain, baik yang menyangkut aturan perkawinan, maupun yang menyangkut kepegawaian maupun jabatan;
5. Nikah siri dilakukan karena terpaksa di mana pihak calon penganten laki-laki tertangkap basah besenang-senang dengan wanita pujiannya. Karena dengan alasan belum siap dari pihak laki-laki maka untuk menutup aib dilakukanlah kawin siri;
6. Kawin siri dilakukan untuk melegalkan secara agama bagi laki-laki yang sudah beristeri karena kesulitan minta ijin/tidak berani ijin kepada isteri pertamanya maupun tidak merasa nyaman kepada mertuanya;
7. Kawin siri dilakukan sebagai ajang *trafficking* dengan maksud untuk mendapatkan kesenangan dari pihak perempuan dengan mengabaikan hak-hak Perempuan;

8. Pernikahan siri trendi ala Saudi yang dikenal dengan istilah nikah *misyār*, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh pemuda-pemuda Saudi dengan para janda-janda kaya di Cianjur, Bogor. Praktek pernikahan ini berlangsung atas kesepakatan kedua belah pihak tanpa konsekuensi nafkah. Bagi perempuan hanya dapat mengajak para suami mi'syar-nya untuk sekedar jalan-jalan, memberikan sejumlah imbalan materiil, dan membayar sewa apartemen mereka.⁸⁴

Dari 8 macam kawin siri di atas yang dapat dikategorikan perlu mendapatkan hukuman adalah:

1. Nikah siri dilakukan karena terpaksa di mana pihak calon penganten laki-laki tertangkap basah besenang-senang dengan wanita pujiannya. Karena dengan alasan belum siap dari pihak laki-laki maka untuk menutup aib dilakukanlah kawin siri;
2. Kawin siri dilakukan untuk melegalkan secara agama bagi laki-laki yang sudah beristeri karena kesulitan minta ijin/tidak berani ijin kepada isteri pertamanya maupun tidak merasa nyaman kepada mertuanya;
3. Kawin siri dilakukan sebagai kedok ataupun ajang *traffikcking* dengan maksud untuk mendapatkan kesenangan dari pihak perempuan dengan mengabaikan hak-hak perempuan;
4. Nikah *misyār*, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh pemuda-pemuda Saudi dengan para janda-janda kaya di Cianjur, Bogor. Praktek pernikahan ini berlangsung atas kesepakatan kedua belah pihak tanpa konsekuensi nafkah.

⁸⁴ Saifudin Zuhri, "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam", Hal. 369.

Bagi perempuan hanya dapat mengajak para suami *misyār*-nya untuk sekedar jalan-jalan, memberikan sejumlah imbalan materil, dan membayar sewa apartemen mereka;

5. Perkawinan siri tanpa wali dan tanpa dua saksi, dan juga termasuk perkawinan perempuan yang mempunyai laki-laki piaraan (*zawatil akhdān*).

Dari 5 macam bentuk perkawinan diatas, untuk dapat dijerat hukuman penjara tentu harus dikaitkan dengan motifasi negatif adanya pelaksanaan nikah siri seperti:

1. Nikah siri karena untuk menutup aib yang sudah terlanjur kumpul kebo;
2. Nikah siri, karena kesulitan/tidak berani minta ijin poligami dari pihak isteri;
3. Nikah siri dilakukan sebagai kedok *traffickking* semata untuk mendapatkan kesenangan dengan mengabaikan hak-hak perempuan;
4. Nikah siri dilakukan justru dari pihak wanita (janda) yang menghendaki untuk bersenang-senang dengan laki-laki, tanpa bermaksud minta nafkah lahiriyah.

Dari uraian diatas maka penting adanya untuk mengetahui syarat dan rukun perkawinan yaitu:

1. Syarat Perkawinan

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif. Syarat perkawinan (syarat materil) diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (pasal 6 ayat 1);
- b. Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (pasal 7 ayat 1);
- c. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun (pasal 6 ayat 2 dan pasal 7 ayat 2);
- d. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang :
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
 - 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
 - 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;

- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- e. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 Undang-undang ini;
- f. Suami isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (pasal 10);
- g. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu. (pasal 11).⁸⁵

2. Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan;
- b. Adanya wali dari pihak wanita;
- c. Adanya dua orang saksi;
- d. Sighat akad nikah.

Tentang jumlah rukun para ulama berbeda pendapat, diantaranya:

- a. Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam:
 - 1) Wali dari pihak Perempuan;
 - 2) Mahar (mas kawin);

⁸⁵ Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Hal. 11.

- 3) Calon pengantin laki-laki;
 - 4) Calon pengantin Perempuan;
 - 5) Sighat akad nikah.
- b. Imam Syafi'i mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam:
- 1) Calon pengantin laki-laki ;
 - 2) Calon pengantin Perempuan;
 - 3) Wali;
 - 4) Dua orang saksi;
 - 5) Sighat akad nikah.
- c. Menurut ulama Hanafiyah rukun nikah itu hanya ijab dan qabul.
- d. Menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat. Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan di gabung satu rukun:
- 1) Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan;
 - 2) Adanya wali;
 - 3) Adanya dua orang saksi;
 - 4) Dilakukan dengan sighat tertentu.⁸⁶

1. Pidanaan Nikah Siri dalam Pandangan Fikih Jinayah terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 364/Pid.B/2018/PN.GNS

Dalam kajian fikih jinayah pidanaan dalam istilah bahasa Arab sering disebut *'uqūbah*, yaitu bentuk balasan bagi seseorang atas

⁸⁶ Abdulah Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, Hal. 46.

perbuatannya yang melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kemaslahatan manusia.⁸⁷ Hukuman dalam bahasa Indonesia adalah siksa, atau keputusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa.⁸⁸ Dengan demikian, hukuman atau pidana ialah suatu penderitaan atau berupa dampak-dampak lainnya yang tidak disukai yang dijatuhkan kepada seseorang oleh hakim kepada pelakunya yang menurut hukum telah mengerjakan tindak pidana.⁸⁹

Tujuan dari adanya pemidanaan dalam syari'at Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan melanggar ketentuan syara', pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Definisi lain menyebutkan bahwa pemidanaan adalah suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya melanggar aturan. Pemidanaan dengan hukuman tertentu dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kedzaliman atau kemadlaratan.⁹⁰

Ketika tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat, dan memelihara kehidupan mereka, pemidanaan wajib berdiri diatas suatu nilai dasar yang dapat mewujudkan tujuan-tujuan tersebut agar pemidanaan dapat memenuhi tugas yang seharusnya. Nilai-nilai dasar yang mewujudkan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:

⁸⁷ A. Rahman Ritonga dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Hal. 1871.

⁸⁸ Anton Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Hal. 315.

⁸⁹ Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam*, ed. by Nazar Nurdin, Cetakan 1, Hal. 9.

⁹⁰ M. Hasbi Ash-Shiddiqie, *Filsafat Hukum Islam*, Hal. 177.

- a. Pidana yang dijatuhkan dapat mencegah semua orang untuk melakukan tindak pidana, sebelum tindak pidana itu terjadi. Apabila tindak pidana itu telah terjadi, pidana itu dimaksudkan untuk mendidik pelaku tindak pidana dan mencegah orang lain untuk meniru atau mengikuti perbuatan pelaku tindak pidana. Atas dasar ini, sebagian fuqaha (ahli Hukum Islam) mengartikan pidana sebagai suatu pencegah sebelum terjadinya tindak pidana dan pencegahan bagi anggota masyarakat yang lain setelah dijatuhkannya pidana, juga dengan adanya pengetahuan atas diundangkannya peraturan hukum yang mengandung sanksi pidana tersebut, akan mencegah pengulangan tindak pidana oleh pelaku;
- b. Batasan pidana adalah untuk kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat. Apabila kemaslahatan masyarakat menuntut pidana diperberat, maka pidana diperberat. Demikian pula, sebaliknya apabila kemaslahatan masyarakat menuntut pidana diperingan, maka pidana diperingan. Hal ini menunjukkan bahwa pidana tidak diperbolehkan melebihi atau kurang dari kemaslahatan masyarakat umum;
- c. Apabila untuk memelihara masyarakat dari kejahatan tindak pidana, si pelaku dituntut untuk dibunuh atau kejahatannya dicegah dari masyarakat, pidana yang harus dijatuhkan adalah hukuman mati, atau memenjarakannya sampai si pelaku tindak pidana mati, selama ia belum bertaubat dan keadaannya belum menjadi baik;

- d. Semua pembedanaan yang menghasilkan kemaslahatan individu dan memelihara kemaslahatan masyarakat adalah pembedanaan yang harus disyariatkan. Karena itu tidak boleh membatasi dengan hanya menerapkan pembedanaan tertentu tanpa pembedanaan yang lainnya;
- e. Mendidik si pelaku tindak pidana bukan berarti bentuk balas dendam atas dirinya, melainkan sebagai perbaikan dirinya. Semua pembedanaan dengan berbagai bentuknya, adalah pendidikan, perbaikan, dan pencegahan yang saling berbeda sesuai dengan perbedaan tindak pidana. Pembedanaan disyariatkan sebagai kasih sayang (rahmat) dan kebaikan dari Allah terhadap hambaNya.⁹¹

Sehingga prinsip dasar untuk mencapai tujuan dari adanya pembedanaan tersebut diatas, dapat dikategorikan menjadi beberapa kriteria sebagai berikut:

- a. Hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan orang dari melakukan suatu tindak kejahatan, diharapkan dapat menyadarkan dan mendidik bagi pelakunya;
- b. Penerapan materi hukumannya sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat;
- c. Seluruh bentuk hukuman harus dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan individu dan kemaslahatan umum;
- d. Hukuman tersebut bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana.

⁹¹ Ahmad Syafiq, "Rekonstruksi Pembedanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)", Hal. 179.

Dalam masalah tindak pidana (*criminal act*) terdapat dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu mata rantai yang tidak akan pernah terputus, yaitu tindak pidana dan pidana. Suatu bentuk perintah dan larangan saja tidaklah cukup untuk mendorong seseorang meninggalkan suatu perbuatan atau melaksanakannya, untuk itulah diperlukan sanksi berupa pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.⁹²

Pidana dalam kajian hukum pidana islam dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu:

- a. Pidana dilihat dari keterkaitan antara satu pidana dengan pidana yang lainnya. Dalam hal ini ada empat macam:
 - 1) Pidana pokok, yaitu pidana yang diterapkan secara definitif, artinya hakim hanya menerapkan sesuai apa yang telah ditentukan oleh nash. Dalam fikih jinayah pidana ini disebut sebagai *jarīmah ḥudud*;
 - 2) Pidana pengganti, pidana yang diterapkan sebagai pengganti karena pidana pokok tidak dapat diterapkan dengan alasan yang sah/benar. Misalnya *qiṣās* diganti dengan *diyat*, dan *diyat* diganti dengan dimaafkan;
 - 3) Pidana tambahan, yaitu pidana yang menyertai pidana pokok tanpa adanya keputusan hakim tersendiri. Misalnya bagi pelaku *qazaf* (menuduh berzina) diberlakukan pidana berupa hilangnya hak

⁹²Abdul salam, *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Hal. 52.

persaksian dirinya, dan hilangnya hak pewarisan bagi pelaku pembunuhan;

4) Pidana pelengkap, yaitu tambahan pidana pokok dengan melalui keputusan hakim secara tersendiri. Pidana pelengkap sejalan dengan pidana tambahan karena keduanya merupakan konsekuensi/akibat dari pidana pokok. Perbedaan antara pidana tambahan dengan pidana pelengkap adalah pidana tambahan tidak memerlukan adanya putusan hakim tersendiri, sedangkan pidana pelengkap memerlukan adanya putusan hakim tersendiri.

b. Pidana dilihat dari kewenangan hakim dalam memutuskan perkara.⁹³ Dalam hal ini ada dua macam:

- 1) Pidana yang bersifat terbatas, yakni ketentuan pidana yang ditetapkan secara pasti oleh nash, atau dengan kata lain, tidak ada batas tertinggi dan terendah. Misalnya hukuman dera 100 kali bagi pelaku zina dan hukuman dera 80 kali bagi pelaku penuduh zina;
- 2) Pidana yang memiliki alternatif untuk dipilih.

c. Pidana dilihat dari obyeknya. Dalam hal ini ada tiga macam:

- 1) Pidana fisik, seperti potong tangan, rajam dan lainnya;
- 2) Pidana yang berkenaan dengan psikologis, ancaman dan teguran;
- 3) Pidana benda, ganti rugi, *diyat* dan penyitaan harta.

⁹³ Ahmad Syafiq, "Rekonstruksi Pidana dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)", Hal. 180.

Berdasarkan uraian diatas maka teori pemidanaan dalam fikih jinayah memiliki dua aspek dasar rumusan hukuman dalam pidana Islam tersebut, yaitu:

a. Aspek Ganti Rugi/Balasan (*Retribution*) Hukuman

Fungsi retributif suatu hukuman merupakan subjek yang paling banyak diperbincangkan oleh para ahli pidana Islam, di samping fungsi penjeranya. Dalam hal “retribusi” sebagai alasan rasional (*legal reasoning*) dibalik pemberian hukuman, terdapat dua hal yang secara inheren menjadi unsur yang harus ada di dalamnya: kekerasan suatu hukuman, dan keharusan hukuman itu diberikan kepada pelaku perbuatan kriminal.

Bila dibandingkan dengan bentuk hukuman dalam sistem hukum pidana lain, maka bentuk hukuman yang dituntunkan dalam hukum pidana Islam ini dipandang sebagai suatu bentuk hukuman yang paling keras. Menurut Muhammad Qutb, kerasnya hukuman dalam pidana Islam ini dikarenakan suatu pertimbangan psikologis bahwa dalam rangka memerangi kecenderungan para kriminalis untuk melanggar hukum, maka Islam menuntunkan pemberian hukuman yang keras yang secara *reciprocal* merupakan balasan kepada tindakan kriminal yang dilakukan sehingga dengan hukuman tersebut orang menjadi jera untuk mengulangi perbuatannya lagi.

Dalam era modern sekarang ini, pandangan tentang kekerasan hukuman dalam pidana Islam ini tampaknya lebih dipengaruhi oleh

fenomena dominannya bentuk hukuman badani (*corporal punishment*) di dalamnya. Hampir semua bentuk hukuman untuk perbuatan pidana yang disebutkan dalam sumber teks Islam memang berkisar pada hukuman-hukuman yang bersifat fisik, seperti dipotong tangannya, dicambuk, dilempar dengan batu (dirajam) dan lain-lainnya. Hal inilah sesungguhnya yang tampaknya menjadi cap kekejaman terhadap bentuk-bentuk hukuman dalam Islam. Persoalannya sekarang adalah apakah cara-cara hukuman semacam ini bersifat *tauqifi* yang harus dilakukan persis sama sebagaimana ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi menuntungkannya, atau sesungguhnya dimungkinkan adanya perubahan bentuk hukuman yang semula hanya terfokus pada siksaan fisik kepada bentuk siksaan baru yang lebih bersifat non-fisik. Kontroversi dan perdebatan tentang teori kekerasan hukuman ini tidak hanya terjadi di kalangan umat Islam saja, para ahli filsafat hukum Barat juga memperdebatkan hal yang sama.

Menanggapi persoalan di atas, beberapa ahli berpendapat bahwa apa yang sesungguhnya dibutuhkan bagi pelanggar hukum adalah “pengobatan” (*treatment*) ketimbang hukuman yang berat. Artinya, hukuman yang diberikan kepada pelaku kriminal itu semestinya tidak bersifat penyiksaan akan tetapi sekedar mengobati “sakit” yang ia derita. Di sisi lain, para ahli dengan pandangan yang berbeda memandang bahwa hukuman yang berat itu diperlukan untuk mencegah

meningkatnya angka kriminalitas yang cenderung tinggi. Jadi, lebih merupakan tujuan fungsional menurut kelompok kedua ini.

b. Aspek Penjeraan (*Deterrence*) Hukuman

Penjeraan menjadi alasan rasional dijatuhkannya suatu hukuman. Tujuannya yang pokok adalah mencegah terulangnya perbuatan pidana tersebut di kemudian hari. Berbeda dengan retribusi yang lebih cenderung melihat ke belakang dari titik waktu perbuatan pidana tersebut, maka penjeraan ini proyeksinya adalah ke depan, yaitu kepentingan adanya suatu tindakan pencegahan agar pelanggaran itu tidak terjadi lagi.

Efek dari penjeraan ini mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan internal dan general. Pada aspek internal, penjeraan itu ditujukan kepada si pelaku kejahatan tersebut agar kapok untuk mengulangi tindakan jahatnya, sedangkan secara jeneral penjeraan itu diproyeksikan kepada masyarakat secara umum agar takut untuk melakukan tindakan kriminal. Dengan demikian, sifat pokok dari penjeraan ini adalah menumbuhkan rasa takut terhadap hukuman. Secara umum, sifat penjeraan hukuman ini sampai sekarang masih diterima sebagai salah satu bentuk justifikasi yang efektif dalam proses penjatuhan hukuman.⁹⁴

Jika dilihat dari dasar hukum dari adanya perkawinan juga dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa' (4) : 1 yang menjelaskan bahwa wanita adalah bagian hakiki laki-laki, dari laki-laki wanita diciptakan dan kepada laki-laki wanita

⁹⁴ Siti Jahroh, "Reaktualisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam", Hal. 185-189.

kembali. Laki-laki tertarik senang dan sayang kepada wanita begitu juga sebaliknya wanita tertarik merasa senang dan sayang kepada laki-laki. Baik wanita tersebut posisinya sebagai seorang ibu, saudara, anak atau istri. Hal ini yang mendorong tetap langgengnya ikatan keharmonisan dan saling mengisi di antara laki-laki dan wanita. Hal ini juga menunjukkan kesempurnaan, kelengkapan dan keintregalan alam dengan adanya dua unsur laki-laki dan wanita, juga menjelaskan bahwa jenis laki-laki dan wanita adalah sumber keberlangsungan eksistensi makhluk yang bernama manusia.⁹⁵

Dari uraian diatas pada dasarnya nikah siri yang dilakukan terdakwa pada putusan pengadilan negeri Gunung Sugih nomor 364/Pid.B/2018/PN.GNS. adalah nikah siri yang syaratnya sudah sesuai dengan syariat Islam, maka tidak ada alasan untuk mengkategorikannya sebagai sebuah *jarīmah*. Jika dilihat dari unsur-unsur jinayah kasus nikah siri ini tidak memenuhi unsur-unsur seperti *al-Rukn al-Syar'ī* atau unsur formal yaitu unsur dalil yang terdapat di dalam nash (al-Qur'an dan Sunnah) yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan di atas, *al-Rukn al-Maddī* atau unsur material, yaitu unsur perbuatan yang membentuk jinayah, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan, dan *al-Rukn al-Adabī* atau unsur moral yaitu pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima *khitbah* atau dapat memahami *takfīf*,

⁹⁵ Wahbah az-Zuhailfi, *Terjemah Tafsir Al-Munir Jilid 2 (Juz 3 & 4)*, ed. by Gema Insani, Hal. 24.

artinya pelaku kejahatan tadi adalah *mukallaf*, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan.⁹⁶ Dari ketiga unsur tadi sudah jelas bahwa nikah siri tidak masuk ke dalam unsur-unsur pidana dalam fikih jinayah.

Dalam teori pemidanaan kasus nikah siri ini lebih kepada aspek penjeratan yang mana hakim memiliki kewenangan untuk memutus perkara dibandingkan dengan aspek hukuman. Adanya bukti bahwa terlaksananya perkawinan siri ini dikuatkan dengan keterangan saksi ke lima yaitu saudara Dede Sulaiman Bin H. Husein yang mana pada saat itu menikahkan terdakwa Tri Widjiono S.Pd Bin Ahmad Tohir dengan Rosna Handayani Binti Rustam pada tanggal 10 Agustus 2016 sekitar jam 21.30 dengan dihadiri kedua mempelai yaitu menikahkan terdakwa Tri Widjiono S.Pd Bin Ahmad Tohir dengan Rosna Handayani Binti Rustam, dua orang saksi yaitu saudara saksi saudara Dody Septiansyah Bin Alfian, saudara Agus Tri Yanto dan wali hakim serta disertai sighth ijab kabul.⁹⁷

Walaupun dalam keterangan terdakwa Tri Widjiono S.Pd Bin Ahmad Tohir pernah melakukan hubungan suami istri sebanyak sepuluh kali, tetapi perbuatan tersebut dilakukan ketika keduanya sudah melaksanakan nikah siri yang mana dibuktikan dengan surat keterangan nikah siri yang dikeluarkan oleh saksi ke lima yaitu saudara Dede Sulaiman Bin H. Husein selaku yang menikahkan dan dibuktikan dengan rentan tanggal pernikahan

⁹⁶ Sri Yunarti, *Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam Dan Pendekatan Hukum Positif)*, Hal. 16.

⁹⁷ Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 364/Pid.B/2028/PN.GNS.

siri yaitu tanggal 10 Agustus 2016 dengan masuknya perkara tanggal 23 Mei 2018 dan penahanan 10 November 2028, sangatlah wajar keduanya melakukan hubungan suami istri karena sudah didasarkan pada sebuah perkawinan siri yang sah secara agama apalagi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan dari penjelasan diatas maka tidak tepat jika dihukumi sebagai sebuah tindak pidana atau *jarīmah* nikah siri, apalagi perzinahan.⁹⁸

Kemudian apabila dilihat dari prespektif yang berbeda maka kasus ini dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana (*jarīmah*) selagi bukan dalam konteks nikah sirinya tetapi dalam konteks terdakwa yang melanggar aturan dalam Undang-Undang Perkawinan, maka jika mengacu pada pembagian pembedaan dalam fikih jinayah, tindak pidana pelanggaran aturan dalam Undang-Undang Perkawina dengan melaksanakan nikah siri adalah tidak pidana yang masuk dalam kategori diskresioner (*ta'zīr*), dimana kewenangannya ada pada hakim itu sendiri untuk memberikan hukuman (*'uqūbah*).⁹⁹ Alasan mengapa dikategorikan sebagai tindak pidana diskresioner (*ta'zīr*) dinilai tepat karena sesuai dengan pengertian *jarīmah ta'zīr* itu sendiri bahwa *jarīmah ta'zīr* adalah *jarīmah* yang diancam satu atau beberapa hukuman *ta'zīr*, yaitu hukuman yang bersifat pengajaran dan

⁹⁸ Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁹⁹ Nafi' Mubarak, "Tujuan Pembedaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah", *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 18, No. 2 (2015), Hal. 312.

semacamnya yang tidak ditentukan hukumannya dan hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa (hakim).¹⁰⁰

Dalam penjelasan lain *ta'zīr* diartikan sebagai hukuman yang bersifat pengajaran terhadap kesalahan-kesalahan yang tidak diancam dengan hukuman *ḥad* atau kejahatan-kejahatan yang sudah pasti ketentuan hukumnya, tetapi syarat-syaratnya tidak cukup. Sesuai dengan pengertian bahasa, maka pelaksanaan *ta'zīr* tidak dikhususkan pada hukuman pemukulan, tetapi dapat juga berbentuk lain, seperti penamparan. Secara harfiah, *ta'zīr* bermakna memuliakan atau menolong. Namun pengertian berdasarkan istilah hukum Islam, *ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai *ḥad* dan tidak pula harus membayar *kaffārah* atau *diyat*.¹⁰¹ Oleh karena itu segala bentuk pemberian sanksi pidana adalah mutlak ditentukan sepenuhnya oleh hakim (penguasa) yang didasarkan pada masing-masing aturan yang digunakan atau aturan yang menjadi landasan hukum hakim (penguasa) dalam memberikan sanksi pidana. Hakim memiliki kebebasan untuk menetapkan *ta'zīr* kepada pelaku tindak pidana atau pelanggaran yang ancaman hukumannya tidak ditentukan oleh nash al-Qur'an dan hadist. Karena itu, *ta'zīr* dapat berubah sesuai dengan kepentingan dan kemaslahatan. Pemberian hak penentuan *ta'zīr* kepada penguasa itu bermaksudkan agar

¹⁰⁰ Ahmad Rofiq, dkk, "Eksistensi Tindak Pidana *Ta'zīr* Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia", *Journal of Judicial Review*, Vol. 23.No. 2 (2021), Hal. 241.

¹⁰¹ Ahmad Syarbaini, "Teori *Ta'zīr* Dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ius Civile*, Vol. 1, No. 1 (2019), Hal. 7.

mereka dapat mengatur kehidupan masyarakat secara tertib dan mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi secara tiba-tiba.¹⁰²

Dalam kasus nikah siri pada putusan 364/Pid.B/2018/PN.GNS. jika dikaitkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. KHI tentang Perkawinan di Indonesia maka dinilai melanggar aturan diantaranya tidak tercatatnya perkawinan siri maka perkawinan tersebut tidak memiliki ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2 yang menyebutkan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”¹⁰³ dan dipertegas dengan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”¹⁰⁴ Kemudian pada pasal 5 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan:

Pasal 5

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.¹⁰⁵

¹⁰² Zulham Wahyudani, "Wacana Pidanaan Pelaku Nikah Siri Menurut Kajian Hukum Islam", *Jurnal Deliberatif*, Vol. 1, No. 1 (2017), Hal. 123.

¹⁰³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. KHI tentang Perkawinan di Indonesia.

¹⁰⁴ Direktorat Jendral pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I. Pembinaan, *Kompilasi Hukum Islam*, Hal. 5.

¹⁰⁵ Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Pada pernikahan siri yang dilakukan oleh terdakwa Tri Widjiono, S.Pd Bin Ahmad Tohir yang menikahkan adalah saksi Dede Sulaiman Bin Husein, padahal dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 6 ayat 1 dan 2 menyebutkan:

Pasal 6

- 3) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- 4) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Mengenai wali hakim dalam perkawinan siri yang dilakukan terdakwa juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Bab 1 ketentuan umum pasal 1 menyebutkan “Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”.¹⁰⁶ Berdasarkan penjelasan dari peraturan diatas maka sudah sangat jelas bahwa perikahan siri yang dilakukan dinilai sah secara syariat Islam tetapi tidak memiliki kekuatan hukum. Sejalan dengan itu perkawinan yang tidak dicatatkan memiliki beberapa dampak diantaranya:

- a. Perkawinan dianggap tidak sah meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun dimata negara perkawinan dianggap tidak sah;
- b. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.

Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

¹⁰⁶ Direktorat Jendral pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I. Pembinaan, *Kompilasi Hukum Islam*, Hal. 5-6.

Perkawinan pasal 43 ayat (1) “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”;

- c. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan. Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Bagian-bagian ahli waris yang sudah ditentukan jumlahnya (*furudh al-Muqadarah*) dalam hukum Islam adalah diperuntukkan bagi mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan baik nasabiyah ataupun sababiyah.¹⁰⁷

Untuk memberlakukan sanksi hukum nikah siri, sangat ditentukan oleh sebab terjadinya nikah siri itu sendiri. Karena menurut kaidahnya, yang namanya hukum itu akan dapat berlaku kalau ada sebab tertentu. Artinya, jika nikah siri itu hanya disebabkan oleh faktor tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama, maka sanksi hukum berupa pidana *hudud* tidak bisa berlaku. Tetapi apabila nikah siri disebabkan karena ketiadaan saksi atau wali dalam suatu pernikahan, maka sanksi pidana *hudud* dapat berlaku. Dikatakan demikian, karena orang yang menikah tanpa kehadiran saksi atau wali sama dengan melegalkan perzinaan. Maka dalam kasus putusan 364/Pid.B/2018/PN.GNS. dinilai tepat dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana atau *jarimah* diskresioner atau *ta'zir* tetapi bukan pada ranah nikah siri, tetapi lebih kepada pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan.

¹⁰⁷ Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Hal. 11.

Di antara bentuk pelanggaran peraturan yang memungkinkan pemerintah untuk memberlakukan sanksi adalah berupa *jarīmah ta'zīr*. Meskipun tetap mengacu kepada syariat dari Allah SWT, *jarīmah ta'zīr* adalah hukuman yang semua ketentuannya ditetapkan oleh penguasa (pemerintah) untuk menghindari kerusakan yang lebih besar dari pada mengambil manfaat yang bersifat sementara dalam nikah siri. Sesuai dengan kaidah fikih “Menghindari kerusakan harus lebih diutamakan dari meraih manfaat”. Pendapat lain mengatakan bahwa terhadap ketentuan hukuman penjara hendaknya dihapus, cukup hukuman denda saja karena wilayah pelanggaran administrasi, disertai ketentuan kewajiban memberikan restitusi dari pelaku kepada anggota keluarga yang dirugikan. Disini lain, karena pelanggaran pencatatan nikah ini bukan perbuatan pidana yang telah diatur khusus dalam prespektif hukum Islam, maka hukuman denda ini masuk wilayah hukuman *ta'zīr*.¹⁰⁸

Hukuman *ta'zīr* ialah hukuman yang dijatuhkan atas tindak pelanggaran yang hukumannya tidak diatur sebagaimana *jarīmah hudud* dan *qisās*. Hukuman *ta'zīr* banyak sekali macamnya, dimulai dari yang paling ringan sampai hukuman yang berat. Hakim diberi wewenang untuk memilih macam hukumannya sesuai dengan tindak pelanggarannya. Pada prinsipnya hukuman *ta'zīr* ini oleh syari'at Islam bertujuan untuk memberi pengajaran dan pendidikan, tidak sampai pada penistaan dan melanggar hak-hak dasar manusia.

¹⁰⁸ Saifudin Zuhri, "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Saifudin Zuhri", Hal. 374.

2. Pemidanaan Nikah Siri dalam Pandangan Hukum Pidana terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 364/Pid.B/2018/PN.GNS

Penjatuhan pidana kepada orang yang dianggap bersalah menurut hukum pidana, secara garis besar dapat bertolak dari perbuatan terpidana dimasa lalu dan atau untuk kepentingan dimasa yang akan datang. Apabila bertolak dimasa lalu, maka tujuan pemidanaan adalah sebagai balasan, tetapi berorientasi dimasa yang akan datang, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kelakuan terpidana.¹⁰⁹ Dalam hukum pidana yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan menurut S.R Sianturi dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu sebagai termasuk golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan.¹¹⁰ Di Indonesia sendiri menganut sistem pemidanaan gabungan dimana tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori gabungan (integratif) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana.

Dalam hukum nasional Indonesia yang menjadi dasar hukum pelaksanaan perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana seluruh regulasi berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan diatur

¹⁰⁹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Hal. 166.

¹¹⁰ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Hal. 167.

dalam Undang-Undang tersebut. Berkaitan dengan putusan nomor 364/Pid.B/2018/PN.GNS. lebih kepada mengkategorikan nikah siri yang dilakukan terdakwa Tri Widjiono S.Pd Bin Ahmad Tohir dengan Rosna Handayani Binti Rustam sebagai sebuah tindak pidana. Dalam putusan tersebut pasal yang diajukan penuntut umum dalam dakwaan yang sifatnya alternatif adalah pasal 279 ayat 1 ke-1 KUHP tentang perkawinan dibawah tangan dan pasal 284 ayat 1 ke-1 huruf a KUHP tentang perzinahan. Dalam membuktikan dakwaannya penuntut umum sesuai dengan pasal 184 ayat 1 KUHP, alat bukti yang sah ialah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Maka dalam hal ini penuntut umum mengajukan sejumlah saksi dalam persidangan, dimana saksi menurut Hukum Acara Pidana adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.¹¹¹ mengajukan setidaknya enam saksi dalam persidangan yang digunakan untuk memperkuat dakwaannya, yang mana ini dijadikan sebagai pertimbangan hakim untuk mengabulkan dakwaan yang diajukan penuntut umum. Berdasarkan fakta yang terdapat dalam persidangan, majelis hakim

¹¹¹ Bastianto Nugroho, "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHP", Hal. 19-20.

meutuskan untuk mengabulkan dakwaan kesatu penuntut umum yaitu terdakwa terbukti melanggar pasal 279 ayat 1 ke-1 KUHP.

Jika dikaitkan dengan putusan nomor 364/Pid.B/2018/PN.GNS. dalam amar putusan terdakwa terbukti melanggar pasal 279 ayat 1 ke-1 KUHP.¹¹² Dalam pertimbangannya hakim menyebutkan bahwa terdakwa Tri Widjiono S.Pd Bin Ahmad Tohir memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada pasal 279 ayat 1 ke-1 yaitu pertama unsur “barangsiapa” bahwa perkataan “barangsiapa” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur “barangsiapa” ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dari pengertian “barangsiapa” tersebut, maka dapat disimpulkan, maksudnya adalah “setiap subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum”, mengadakan perkawinan, padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.¹¹³

¹¹² R. Sugandhi, *KUHP Berikut Penjelasannya*, Hal. 292.

¹¹³ Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 364/Pid.B/2028/PN.GNS.

Dalam persidangan, penuntut umum telah menghadapkan terdakwa Tri Widjiono S.Pd Bin Ahmad Tohir dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan penuntut umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan yang telah diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan yang diajukan. Menurut majelis hakim selama proses persidangan, terdakwa tersebut dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan, sehingga majelis hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa terdakwa Tri Widjiono S.Pd Bin Ahmad Tohir adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Kemudian kedua unsur “Mengadakan perkawinan” dianggap oleh majelis hakim memenuhi unsur ini karena Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan hukum masing-masing agamanya adalah sah, demikian ditegaskan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hal ini menjelaskan walaupun

perkawinan pria dan wanita tersebut tidak dicatatkan (dalam Islam disebut siri), maka perkawinan tersebut tetap sah.¹¹⁴

Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti jika pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Dusun Sri Rahayu I Kampung Kota Gajah Timur Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa (yang merupakan pria beristri) telah melakukan perkawinan dengan saksi Rosna Handayani Binti Rustam, dimana saat itu yang menikahkannya adalah Saksi Dede Sulaiman Bin Husein serta disaksikan oleh saksi saudara Dody Septiansyah Bin Alfian dan saudara Agus Tri Yanto.

Pernikahan tersebut dilakukan secara agama Islam namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), hal ini diperkuat pula dengan keterangan Saksi Dede Sulaiman Bin Husein yang merupakan orang yang menikahkan keduanya, dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi Rosna Handayani Binti Rustam serta di persidangan telah pula diperlihatkan Surat Pernyataan Nikah Siri antara terdakwa dengan saksi Rosna Handayani Binti Rustam secara hukum agama Islam, dimana pernikahan tersebut telah dilaksanakan pada Rabu Tanggal 10 Agustus 2016.

Dan unsur yang ketiga yaitu Unsur “Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” menurut R. Soesilo, dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-

¹¹⁴ Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 364/Pid.B/2028/PN.GNS.

Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menjelaskan bahwa suatu syarat supaya orang dapat dihukum menurut pasal ini (pasal 279 KUHP) ialah orang itu harus mengetahui, bahwa ia dulu pernah kawin dan perkawinan ini masih belum dilepaskan (belum ada perceraian).¹¹⁵

Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti jika pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Dusun Sri Rahayu I Kampung Kota Gajah Timur Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa (yang merupakan pria beristri) telah melakukan perkawinan dengan saksi Rosna Handayani Binti Rustam, dimana saat itu yang menikahkannya adalah Saksi Dede Sulaiman Bin Husein serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yakni saksi saudara Dody Septiansyah Bin Alfian dan saudara Agus Tri Yanto.

Namun demikian, pada saat perkawinan tersebut berlangsung, terdakwa masih terikat perkawinan dengan saksi Nirwati S.Pd Binti M. Ali, dimana keduanya telah melangsungkan perkawinaan pada tanggal 1 Agustus 1989 secara sah sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung pada tahun 1989 dan hingga kini belum bercerai.

Pada saat terdakwa melakukan perkawinan dengan saksi Rosna Handayani Binti Rustam adalah tanpa seizin saksi Nirwati S.Pd Binti M. Ali yang merupakan istri sahnya hingga saat ini, dimana saat persidangan berlangsung saksi Nirwati S.Pd Binti M. Ali telah pula menyatakan jika

¹¹⁵ R. Sugandhi, *KUHP Berikut Penjelasannya*, Hal. 292.

terdakwa tidak pernah meminta izin untuk menikah lagi dengan saksi Rosna Handayani Binti Rustam, serta saksi Nirwati S.Pd Binti M. Ali sendiri tidak pernah memberi izin baik secara tertulis maupun lisan kepada terdakwa untuk menikah lagi dengan saksi Rosna Handayani Binti Rustam.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan jika pada saat menikah dengan saksi Rosna Handayani Binti Rustam, terdakwa masih terikat perkawinan dengan saksi Nirwati S.Pd Binti M. Ali, sedangkan terdakwa tidak pernah mendapat izin dari saksi Nirwati S.Pd Binti M. Ali untuk menikah lagi dengan saksi Rosna Handayani Binti Rustam, hal ini sejalan dengan SEMA No. 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyebutkan, “Bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang suami dengan perempuan lain sedangkan suami tersebut tidak mendapatkan izin isteri untuk melangsungkan perkawinan lagi, maka pasal 279 KUHP dapat diterapkan.”¹¹⁶

Namun demikian ada asumsi lain menyikapi adanya pemidanaan terhadap perbuatan nikah siri yaitu kasus nikah siri yang terdapat dalam putusan nomor 364/Pid.B/2018/PN.GNS. dapat dikategorikan sebagai suatu perzinahan atau gendak (*Overspel*). Pendapat kedua ini lebih menyetujui adanya pasal pasal 284 ayat 1 ke-1 huruf a KUHP tentang perzinahan lebih tepat digunakan untuk menghukum para pelaku nikah siri.

¹¹⁶ SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Putusan hakim pada perkara nomor 346/Pid.B/2018/PN.GNS. menimbulkan ketidakpastian hukum dan keliru dalam menerapkan pasal 279 ayat 1 ke-1 KUHP. Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, padahal secara hukum nasional, perkawinan kedua terdakwa tidak diakui karena merupakan perkawinan di bawah tangan. Perkawinan kedua terdakwa tersebut tidak tercatat di pegawai pencatat nikah sehingga tidak berkekuatan hukum dan tidak diakui secara hukum bahwa telah terjadi peristiwa perkawinan. Oleh karena itu, pasal 279 ayat 1 ke-1 KUHP tidak dapat diterapkan dalam kasus ini, karena unsur perkawinan tidak terpenuhi sehingga tindak pidana yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan apa yang telah dijatuhkan kepadanya.¹¹⁷

Dalam pasal 279 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan perkawinan atau perkawinan-perkawinannya menjadi penghalang yang sah untuk itu dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Ancaman ini mengharuskan pihak-pihak dalam perkawinan harus memenuhi syaratnya lebih dahulu agar tidak ada hambatan atau penghalang dilangsungkannya perkawinan. Pernikahan sah apabila memenuhi syarat sebagaimana pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Perkawinan sah apabila dilakukan

¹¹⁷ R. Sugandhi, *KUHP Berikut Penjelasannya*, Hal. 292.

menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.”

Syarat sah pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas dipertegas dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.” Sedangkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pencatatan perkawinan, juga diatur dalam pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:¹¹⁸

Pasal 5

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan keabsahan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana tertuang dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

¹¹⁸ Direktorat Jendral pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I. Pembinaan, *Kompilasi Hukum Islam*, Hal. 5-6.

Berdasarkan uraian-uraian pasal tersebut, dapat dipahami bahwa perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan baru dapat dikatakan berkekuatan hukum apabila telah dicatat di pegawai pencatat nikah. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.

Penjelasan Umum pada angka 4 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang asas-asas atau prinsip mengenai perkawinan menyatakan “Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”¹¹⁹ Dari uraian tersebut telah menggariskan secara tegas bahwa sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Pencatatan perkawinan tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan, tetapi merupakan suatu syarat administratif yang diwajibkan oleh Undang-Undang.

Namun, perkawinan yang dilakukan terdakwa tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah sebagaimana yang disyaratkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan yang sudah dilangsungkan tidak

¹¹⁹ Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dilakukan dihadapan dan atau di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah, oleh karena itu, perkawinan tersebut tidak berkekuatan hukum. Akibat dari tidak terpenuhinya pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, maka peristiwa perkawinan yang dilakukan terdakwa tidak diakui menurut hukum negara/nasional (hukum positif). Tidak diakui menurut hukum negara (hukum positif) berarti bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak ada.

Konsekuensi tidak diakuinya perkawinan dalam perkara ini, berimplikasi pada tidak terpenuhinya unsur kedua dalam pasal 279 ayat 1 ke-1 KUHP. Tidak terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana, menyebabkan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai rumusan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum. Akibatnya, pasal tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini. Dalam pasal 279 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan “Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.” Namun, pasal tersebut dapat dikesampingkan sebagaimana termaktub dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, “Seorang suami dapat beristri lebih dari seorang apabila pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”¹²⁰

¹²⁰ Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Seorang suami dapat memiliki istri lebih dari satu jika memenuhi unsur sebagaimana disyaratkan pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan melalui permohonan kepada pengadilan. Selanjutnya, pengadilan akan memeriksa ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan suami untuk melakukan perkawinan lagi, termasuk ada atau tidaknya izin dari istri, baik secara lisan maupun secara tertulis, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Apabila tidak mendapat izin, maka hal ini menjadi penghalang untuk yang dimaksud dalam Pasal 279 ayat 2 butir 1 KUHP untuk melakukan perkawinan selanjutnya.

Oleh sebab itu, penerapan pasal 279 ayat 1 ke-1 KUHP dalam Putusan pemidanaan nikah siri telah keliru. Unsur mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya menjadi penghalang yang sah untuk itu tidak terpenuhi karena perkawinan di bawah tangan yang dilakukan oleh terdakwa tidaklah termasuk pengertian perkawinan yang dimaksud pasal 279 ayat 1 ke-1 KUHP. Perkawinan yang dilakukan terdakwa tersebut tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah sehingga meskipun perkawinan tersebut sah menurut agama, tetapi tidak berkekuatan hukum. Perkawinan tersebut tidak diakui sebagai peristiwa perkawinan oleh hukum negara/nasional (hukum positif).¹²¹

¹²¹ Rochxy dkk, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Perkawinan Di Bawah Tangan Tanpa Izin Istri Pertama", Hal. 263.

Baik penerapan pasal 279 ayat 1 ke-1 ataupun pasal 284 ayat 1 ke-1 huruf a keduanya merupakan delik aduan dimana delik aduan adalah delik yang dapat dilakukan penuntutan delik sebagai persyaratan penyidikan dan penuntutan harus ada komplain dari pihak yang dirugikan/korban. Contoh yang termasuk dalam delik aduan diantaranya pencurian keluarga pasal 367 KUHP, delik penghinaan pasal 310 KUHP; delik perzinahan pasal 284 KUHP. delik aduan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu;

- a. Delik aduan yang absolut, ialah misalnya pada pasal 284, 310, 332. Delik-delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan;
- b. Delik aduan yang relatif, ialah misalnya pada pasal 367, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena.

Suatu perbuatan subjek hukum (manusia dan badan hukum) yang melanggar ketentuan hukum tetapi tidak ada yang merasa dirugikan atau dari pihak yang dirugikan dalam hal ini korban tidak mengajukan aduannya, maka ancaman (sanksi) tidak berlaku bagi perbuatannya (pelaku).¹²²

B. Komparasi Pidana Nikah Siri dalam Perspektif Fikih Jinayah dan Hukum Pidana Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 364/Pid.B/2018/PN.GNS.

Berdasarkan uraian pada poin diatas dapat disimpulkan terkait persamaan dan perbedaan dari pandangan fikih jinayah dan hukum pidana

¹²² Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori Dan Praktek"*, ed. by Winengku Nugroho dan Safitriyani, Cetakan Pertama (Jakarta: Kepel Press, 2019), Vol. 1, Hal. 122-123.

terhadap pemidanaan nikah siri pada putusan pengadilan negeri gunung sugih nomor 364/Pid.B/2018/PN.GNS. dimana letak persamaannya adalah:

1. Dalam wilayah pemberian hukuman atau sanksi antara keduanya memiliki kesamaan yaitu menggunakan fungsi hakim untuk memutus perkara yang didasarkan pada fakta persidangan. Dalam hukum Islam hakim adalah seseorang yang perkataannya harus dituruti yang mempunyai wilayah umum, atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang mengikutinya.¹²³ Sedangkan dalam hukum pidana hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.¹²⁴
2. Adanya kesamaan dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pertimbangan hakim pada keadaan yang meringankan terdakwa, dalam putusan nomor 364/Pid.B/2018/PN.GNS. terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum dan menyesali perbuatannya. Dalam hukum islam pertanggungjawaban pidana ialah pembebasan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakan dengan kemauannya sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu dapat ditegakan atas tiga hal, yaitu:
 - a. Adanya perbuatan yang dilarang;
 - b. Dikerjakan dengan kemauannya sendiri;
 - c. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.¹²⁵

¹²³ Teungku Muhammad Habi Ash-Shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, Cetakan Kedua (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1975), Hal. 34.

¹²⁴ Bastianto Nugroho, "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP", Hal. 21.

¹²⁵ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cetakan Kedua (Jakarta: Bulan Bintang,

Simons mengatakan, kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psichis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan. Selanjutnya dikatakan, bahwa seseorang mampu bertanggungjawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila:

- a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.¹²⁶

Dari sinilah bisa dilihat kesamaan dari pertanggungjawaban pidana yaitu keadaan terdakwa yang menyadari bahwa perbuatannya melanggar hukum.

3. Adanya korelasi atau hubungan hukum antara hukum islam dan hukum publik. Menurut Abdul Ghani Abdullah, alasan yang memberikan posisi yuridis bagi kedudukan hukum Islam di Indonesia tersebut adalah:

- a. Dasar folosofis secara substansial segi-segi normatif agama Islam di Indonesia melahirkan sikap epistemologi yang mempunyai sumbangan besar bagi timbulnya pandangan hidup, cita norma dan cita hukum dalam kehidupan sisiokultural masyarakat. Proses demikian berjalan seiring dengan tingkat pemahaman keagamaan, sehingga menentukan konsekwensi antara agama Islam dengan realitas sosial dan fonomena mempunyai peran substansi dalam norma-norma fundamental negara;
- b. Dasar yuridis sejarah hukum Indonesia menunjukkan bahwa validitas fonomena yuridis mampu mengungkap perjalanan tata hukum. Perjalanan panjang kata hukum kolonial yang syarat dengan cita-cita kolonialisme

1976). Hal 173.

¹²⁶ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018). Hal 77.

tetap saja tidak mampu menghadang arus tuntunan masyarakat Islam, sehingga pada akhirnya mengakui bahwa hukum Islam diberi tempat didalam kata hukumnya. Eksistensi hukum Islam terakomodasi secara konstitusional melalui pasal 2 pelatihan UUD 1945;

- c. Dasar sosiologis sejarah masyarakat Islam Indonesia menunjukkan bahwa tata hukum dan kesadaran hukum serta kaitannya dengan kehidupan ke-Islaman memiliki tingkat aktualitas yang berkesinambungan seperti adanya gejala menghakimkan permasalahan kepada orang yang difigurkan sebagai muhakkaman pada akhirnya terkristalisasi menjadi suatu tradisi taubiyah hingga sekarang. Pada dimensi lain pengaruh epistemologi Islam menyebar ke berbagai aspek kehidupan, sehingga tingkat religiusitasnya yang kuat dapat diperhatikan secara berkesinambungan.¹²⁷

Setelah dijelaskan terkait persamaan fikih jinayah terhadap putusan nomor 364/Pid.B/2018/PN.GNS, maka akan dijelaskan lebih lanjut perbedaan diantara keduanya yaitu:

1. Dalam fikih jinayah nikah siri tidak dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana atau *jarimah*, tetapi melihat madharat atau bahaya yang timbul atas realitas praktek nikah siri yang cenderung mendiskriminasi hak Perempuan maka dalam fikih jinayah dapat menggunakan *jarimah ta'zīr*, dimana jika dilihat dalam konteks istilah sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah yakni hukuman yang bertujuan untuk mendidik atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara (nash)¹²⁸ sedangkan

¹²⁷ Samin, "Korelasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Publik", *Jurnal Al-Qishthu*, Vol. 13, No. 1, (2015), Hal. 161-175.

¹²⁸ Ahmad Rofiq, dkk, "Eksistensi Tindak Pidana *ta'zīr* Dalam Kehidupan Masyarakat

dalam hukum pidana pengkategorian nikah siri sudah dapat dipastikan melanggar Undang-Undang. Tetapi dalam perjalanannya terdapat ambiguitas dan perbedaan penafsiran serta belum adanya regulasi tentang nikah siri menjadikan penggunaan pasal 279 ayat 1 ke-1 atau pasal 284 ayat 1 ke-1 huruf a diterapkan demi adanya kepastian hukum bagi semua pihak;

2. Perbedaan kewenangan hakim dalam melahirkan produk hukum yang didasarkan atas perbedaan sumber hukum, terbukti dalam konteks penelitian fungsi hakim dalam hukum publik menghadirkan produk berupa putusan, salah satunya yang diteliti nomor 364/Pid.B/2018/PN.GNS yang dalam putusan tersebut mengabulkan dakwaan penuntut umum kesatu yaitu pasal 279 ayat 1 ke-1 KUHP sedangkan pada fikih jinayah memberikan kewenangan sepenuhnya kepada hakim untuk menentukan perkara yang tidak ada dalam nash (Al-Qur'an dan Hadist) oleh karenanya menurut pembagian *jarīmah* dalam fikih jinayah kasus nikah siri adalah kasus yang kewenangan wilayah pemberian *'uqūbah* ada pada hakim atau diskresioner;
3. Perbedaan pada bentuk pertanggungjawaban pidana, dimana dalam fikih jinayah pertanggungjawaban pidana karena didasarkan pada *jarīmah ta'zīr* sejalan dengan pengertiannya yaitu hanya sebagai hukuman yang bertujuan untuk mendidik atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara yang bentuknya beragam seperti hukuman pada badan, hukuman ini dapat berbentuk jilid (cambukan), atau bahkan sampai pada hukuman, hukuman pada kemerdekaan, hukuman ini dapat berbentuk

penjara maupun pengasingan dan hukuman pada harta, hukuman ini dapat dilakukan dengan menahan maupun merampas harta tertentu bila memang diperlukan untuk kemaslahatan. Sedangkan dalam hukum pidana baik dalam pasal 279 ayat 1 ke-1 KUHP atau pasal 284 ayat 1 ke-1 huruf a KUHP memberikan pidana penjara dan denda selama-lamanya lima tahun dalam 279 ayat 1 ke-1 KUHP dan sembilan bulan pada pasal 284 ayat 1 ke-1 huruf a disertai adanya aduan dari pihak yang dirugikan yang selanjutnya disebut sebagai delik aduan absolut;

4. Adanya ambiguitas penegakan hukum terkait tindak pidana nikah siri karena di Indonesia tidak menganut sistem yurisprudensi maka setiap hakim dapat menafsirkan secara berbeda-beda pasal tersebut. Menurut pakar pidana Chairul Huda, ada yang menyatakan tidak menjadi masalah ketika yang dilakukan adalah kawin siri, namun ada juga yang menyatakan bersalah walaupun perkawinan yang dilakukan adalah kawin siri.¹²⁹ Ini akan membedakan dengan fikih jnyah yang sudah memiliki regulasi tentang bagaimana penyelesaian perkara pidana yang belum ada dalam nash menggunakan *jarīmah ta'zīr*.

¹²⁹ Fitri Novia Heriani, "Nikah Siri bisa dijerat pasal pidana? Simak Penjelasannya", <https://www.hukumonline.com>, diakses 8 November 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah disajikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik sebuah simpulan oleh penulis atas penelitiannya sebagai berikut :

1. Nikah siri adalah sebuah praktek pernikahan yang dinilai sah secara agama ketika dihadiri oleh kedua mempelai, wali, dua orang saksi, disertai ijab dan qabul, tidak diumumkan kepada khalayak dan dianggap sebagai sesuatu yang mesti dirahasiakan. Nikah siri pada fikih jinayah tidak diatur secara eksplisit tentang nikah siri sebagai bagian dari *jarīmah*, akan tetapi fikih jinayah mengatur *'uqūbah* yang tidak diatur dalam hukum islam masuk ke dalam *jarīmah ta'zīr*, dimana *jarīmah ta'zīr* yaitu hukuman yang bertujuan untuk mendidik atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara.

Dalam hukum pidana, nikah siri secara implisit dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana yang disamakan dengan perkawinan dibawah tangan, yang mana diatur dalam pasal 279 ayat 1 ke-1 KUHP bahwa “Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun: Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” walaupun terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwa nikah siri adalah pengertian pernikahan yang dimaksud dalam pasal 279 ayat 1 ke-1 KUHP dikarenakan pernikahan yang dilakukan harus pernikahan yang sah menurut

Undang-Undang Perkawinan, sedangkan nikah siri adalah perkawinan yang tidak sah secara hukum nasional, maka pasal 284 ayat 1 ke-1 huruf a tentang perzinahan dinilai lebih relevan diterapkan.

2. Persamaan pandangan fikih jinayah dan hukum pidana terhadap nikah siri adalah lebih kepada wilayah pemberian hukuman atau sanksi oleh hakim dimana fungsi hakim disini memiliki kesamaan pada pemberian sanksi, adanya kesamaan terhadap pertanggungjawaban pidana yaitu pengetahuan terdakwa terhadap perbuatan yang dilanggar, dan adanya korelasi atau hubungan hukum antara hukum islam dan hukum publik. Sedangkan perbedaannya terletak pada pengkategorian nikah siri dimana dalam fikih jinayah tidak mengkategorikan nikah siri sebagai sebuah *jarīmah* tetapi dimungkinkan dapat dikategorikan *jarīmah ta'zir* jika dilihat pada pelanggaran Undang-Undang Perkawinan, sebaliknya dalam hukum pidana nikah siri termasuk dalam tindak pidana yang diatur dalam pasal 279 ayat 1 ke-1 dan ada juga yang berpendapat bahwa pasal 284 ayat 1 ke-1 huruf a adalah yang lebih tepat karena nikah siri bukan sebuah pernikahan yang dimaksudkan dalam pasal 279 ayat 1 ke-1. Pendapat ini lebih menekankan bahwa nikah siri bagian dari perzinahan dan patut diduga berbuat zina, dalam hal ini menimbulkan ambiguitas penegakan hukum, dan kewenangan hakim dalam melahirkan produk hukum yang didasarkan atas perbedaan sumber hukum. Dimana dalam fikih jinayah adalah Al-Qur'an dan Hadist sedangkan Hukum Pidana adalah Undang-Undang, oleh sebab itu melahirkan bentuk pertanggungjawaban pidana yang berbeda pula.

B. Saran

1. Terhadap penegakan hukum untuk mewujudkan adanya kepastian hukum dan demi rasa keadilan, maka pemberian sanksi bagi para pelaku nikah siri dinilai sebagai solusi yang tepat dan sejalan dengan tujuan pemidanaan, baik dalam fikih jinayah maupun hukum pidana. Tetapi pada pelaksanaan sanksi untuk terdakwa, dibedakan berdasarkan motif dari pelaku melakukan nikah siri, maka bentuk sanksi yang tepat diterapkan berupa sanksi denda bukan hukuman penjara, karena pidana penjara bukan menutup pintu bagi masa depan perkawinan siri yang lantas orang tidak berani melakukan kawin siri, melainkan justru membuka luas pintu kempul kebo.
2. Terhadap regulasi dalam hal ini pertauran perundang-undangan, maka perlu adanya undang-undang yang jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas dalam penerapan pasal dalam undang-undang, maka penulis berpendapat perlu adanya pengesahan Rancangan Hukum Materi Peradilan Agama (RUU HMPA) yang sudah masuk kedalam badan legislasi di DPR agar nantinya peradilan agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan kasus nikah siri, sehingga dalam prakteknya tidak ada ambiguitas dalam menegakan hukum, tidak adanya yurisprudensi di Indonesia menimbulkan penafsiran yang multitafsir, serta tetap adanya kesempatan bagi para pelaku nikah siri baik yang dinyatakan pidana ataupun tidak, untuk mengajukan *işbat* nikah ke pengadilan agama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, Cetakan 2 (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1975).
- . *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).
- Basyri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, ed. by Awal Syaddad, Cetakan 1 (Sulawesi Selatan: Cv. Kaaffah Learning Center, 2019).
- Candra, Tofik Yanuar. *Hukum Pidana*, ed. by Yasmon Putra, Cetakan 1 (Jakarta: PT Sangir Multi Usaha, 2008).
- Efritadewi, Ayu. *Modul Hukum Pidana*, ed. by Ayu Efritadewi, Cetakan 1 (Tanjung Pinang: Umrah Press, 2008).
- Ghazali, Abdulah Rahman. *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010).
- Hanafi, A. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cetakan 2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).
- Hikmatullah. *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, ed. by Anggota IKAPI, Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum, Cetakan 1 (Jakarta: Edu Pustaka, 2022).
- Irfan, Nurul dkk. *Fiqh Jinayah*, ed. by Achmad Zirzis dkk, Cetakan 1 (Jakarta: Amzah, 2013).
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. by Imam Taufik, Edisi Revi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012).
- Moeliono, Anton. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- Nita, Mesta Wahyu. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, ed. by CV. Laduny Alifatma, Cetakan 1 (Lampung: CV. Laduny Alifatma, 2021).
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (IAIN Purwokerto, 2020).
- Purwoleksono, Didik Endo. *Hukum Pidana*, ed. by Airlangga Universty Press, Cetakan 1 (Surabaya: Pusat Penerbit dan percetakan Unair, 2014).
- Ritonga, A. Rahman, Dkk. *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 1997).

Rokhmadi. *Hukum Acara Pidana Islam*, ed. by Nazar Nurdin, Cetakan 1 (Semarang: CV Lawwana, 2016).

———, *Hukum Pidana Islam*, ed. by Rokhmadi, Cetaka 1 (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015).

Salam, Abdul. *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Ideal, 1987).

Subandi, Tjipto. *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. by Ferlina Farida Hidayati (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006).

Sugandhi, R. *KUHP Berikut Penjelasanannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980).

Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012).

Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan 1 (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018).

Sriwidodo, Joko. *Kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori Dan Praktek”*, ed. by Winengku Nugroho dan Safitriyani, Cetakan 1 (Jakarta: Kepel Press, 2019).

Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, ed. by M Rizqi Azmi, Cetakan 1 (Tangerang selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017).

Yunarti, Sri. *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam Dan Pendekatan Hukum Positif)*, ed. by Amri Efendi, Cetakan 1 (Batusangkar: Cv. Suryani Indah, 2018).

Al-Qur’an dan Hadist

Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*.

Az-Zuhāīlī, Waḥbah. *Terjemah Tafsir Al-Munir Jilid 2 (Juz 3 & 4)*, ed. by Gema Insani (Jakarta: Gema Insani, 2018).

Bukhāri, Imām. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz 3*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1410 H/1990 M).

’Isham Ash-Shababithi, Hazim Muammam dan ’Imad ’Amir. *Terjemah Syarah Shahih Muslim*, ed. by Ikilah Hamid Chidliir dan Abdullah Al-Katiri, Cetakan 1 (Jakarta Selatan: Mustaqiim, 2002).

Shihab, M. Quraish. *Terjemah Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*, ed. by Wahid Hisbullah dan Lisa S. Bahar, Cetakan Ke (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Putusan Pengadilan

Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 364/Pid.B/2018/PN.GNS.

Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama R.I., Kompilasi Hukum Islam, 2004.

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. KHI tentang Perkawinan di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Jurnal

Alamsyah, Bunyamin dkk. "Kriminalisasi Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Pidana", *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 1 (2022), 135-144.

Aminah, Siti. "Hukum Nikah Di Bawah Tangan (Nikah Siri)", *Jurnal Cendekia*, Vol. 12, No. 1 (2014), 21-29.

Dodoteng, Harisman dkk. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Pernikahan Sirri Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0)*, Vol. 1 (2022), 151-156.

Faizah, Siti. "Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri", *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, (2014), 21-29.

Fitriani, Rahma Eka dkk. "Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana", *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 8, No. 1 (2022), 38-57.

Hasanah, Hasyim. "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)" *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 8, No. 1 (2017), 21-46.

- Huri, Daman. "Penguasaan Kosakata Kedwibahasaan Antara Bahasa Sunda Dan Bahasa Indonesia Pada Anak-Anak (Sebuah Analisis Deskriptif-Komparatif)", *Jurnal Pendidikan UNSIKA*, Vol. 2, November (2014), 59-77.
- Jahroh, Siti. "Reaktualisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam", *Jinayah, Jurusan Fakultas, Siyasah*, Vol. 9, No. 1 (2011), 159-203.
- Mubarok, Nafi'. "Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah", *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 18, No.2 (2015), 296-323.
- Munawar, Akhmad. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia", *Al-Adl : Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 13, (2015), 21-31.
- Nugroho, Bastianto. "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP", *Yuridika*, Vol. 32, No. 1 (2017), 17-36.
- Putri Jaya, Dwi. "Nikah Siri Dan Problematikanya Dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 2, No. 2 (2017), 1-23.
- Rajafi, Ahmad. "Sanksi Pidana Pada Hukum Keluarga Di Indonesia", *Jurnal Al-Manahij*, Vol. 8, No. 2 (2019), 295-306.
- Rochxy, Bayu Lesmana. "Pidanaan Terhadap Pelaku Perkawinan Di Bawah Tangan Tanpa Izin Istri Pertama", *Jurnal Yudisial*, Vol. 6.No. 3, (2013), 250-266.
- Rofiq, Ahmad, dkk. "Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia", *Journal of Judicial Review*, Vol. 23, No. 2 (2021), 241-256.
- Samin. "Korelasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Publik", *Al-Qishthu*, Vol 13, No 1 (2015), Hal. 161-175
- Sari, Rita Kumala. "Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pengembangan Pendidikan Bahasa Indonesia", *Jurnal Borneo Humaniora*, Vol. 4, No. 2 (2021), 60-69.
- Syafiq, Ahmad. "Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 2, (2014), 178-190.
- Syarbaini, Ahmad. "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ius Civile*, Vol. 1, No. 1 (2019), 1-10.
- Wahyudani, Zulham. "Wacana Pemidanaan Pelaku Nikah Siri Menurut Kajian Hukum Islam", *Deliberatif*, Vol. 1, No. 1 (2017), 107-128.

Wulandari, Khusnul F. A. "Perbuatan Pidana Dalam Perkawinan Menjadi Penghalang Yang Sah Dalam Melakukan Perkawinan Menurut Pasal 279 Ayat (1) Ke 1 KUHP (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 937 K/Pid/2013)", *Lex Crime*, Vol. 8.No. 2 (2018), Hal. 104-114.

Yasin, Johan. "Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia", *Jurnal IIKIP Negeri Gorontalo*, Vol. 11, No. 2 (2009), 1-18.

Zuhri, Saifudin. "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Saifudin Zuhri", *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, No. 48.Vol. 2 (2014), 363-387.

Skripsi dan Tesis

Jusri, M. "Nikah Siri Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur)". Tesis. Palopo: IAIN Palopo, 2019.

Makbul, M. "Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian". Skripsi. Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2021.

Rukmana, Endra. "Pidana Nikah Siri Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954". Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Suraiman, Maman. "Kriminalisasi Nikah Siri Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam". Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Website

Heriani, Fitri Novia. "Nikah Siri bisa dijerat pasal pidana? Simak Penjelasannya". <https://www.hukumonline.com/berita/a/nikah-siri-bisa-dijerat-pasal-pidana-simak-penjelasan-hukumnya-html>

Rachma, Sari Henny. "25 PERSEN Masyarakat Indonesia Melakukan Nikah Siri". <https://www.merdeka.com/peristiwa/25-persen-masyarakat-indonesia-melakukan-nikah-siri.html>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indra Prastio

Tempat, Tanggal lahir : Banyumas, 19 Juli 2000

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Jln. Dukuh Tipar RT 03/ RW 02 Kec. Gumelar,
Kab. Banyumas, Jawa Tengah 53165

Nama Ayah : Tarno

Nama Ibu : Susriyanti

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 3 Samudra Lulus Tahun 2012
2. SMP Negeri 3 Gumelar Lulus Tahun 2015
3. SMK Ma'arif NU 1 Ajibarang Lulus Tahun 2018
4. S1 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Fakultas Syariah Prodi Perbandingan Mazhab Angkatan 2019

C. Pengalaman Organisasi

Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab periode 2021-2022

Purwokerto, 27 Desember 2023



Indra Prastio
NIM. 1917304044